

**MENYURUHLAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**
(Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 87 UU No. 22
Tahun 1997 tentang Narkotika)

SKRIPSI

Diajukan dalam Rangka Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Program Strata I dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

MUJIONO NR
NIM. 2100241

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2007**

ABSTRAK

Sejumlah kasus narkoba (narkotika, psikotropika dan obat-obatan adiktif/terlarang dan berbahaya lainnya) belakangan ini tampak semakin menjadi-jadi dan meresahkan masyarakat. Tindak Pidana Narkotika belakangan ditengarai tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja namun lebih jauh dari itu setiap operandinya adakalanya juga melibatkan, dan atau menyuruhlakukan anak-anak di bawah umur (usia 12-21 tahun) sebagai media distribusi dan atau pemakai langsung. Tindak Pidana Narkotika dengan menganjurkan anak di bawah umur dalam setiap operandinya, sudah barang tentu melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang NO. 22 tahun 1997 pasal 87.

Bertitik tolak dari pernyataan tersebut, penulisan skripsi ini dimaksud dalam rangka mencari sebuah jawaban atas permasalahan yang muncul dari pernyataan tersebut seperti : Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku menyuruhlakukan tindak pidana narkotika pada anak di bawah umur dilihat dari perspektik Hukum Pidana Islam ?

Jenis Penelitian, skripsi ini termasuk dalam kategori jenis penelitian kepustakaan yakni suatu kajian kegiatan penelitian yang datanya berasal dari perpustakaan. Sumber data, dalam skripsi ini terdapat dua jenis sumber data yakni sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer/utamanya adalah UU No.22 Tahun 1997 Pasal 87 dan sumber data pendukungnya (sumber data skunder) adalah buku-buku, majalah, koran dan lain-lain. Dan teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi, sebuah teknik pengumpulan data verbal yang berbentuk buku-buku, majalah, koran, dokumen, literatur dan lainnya. Sebagai bahan analisisnya penulis menggunakan metode deskriptis analitis. Metode ini berguna dalam rangka mencari, menemukan dan memberikan deskripsi dan analisis yang komprehensif, utuh dan menyeluruh.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, apabila khamr diqiyaskan sama dengan narkotika, maka terhadap pelaku tindak pidana narkotika penganjuran anak di bawah umur dapat dibebani hukuman dera sebanyak 80 kali sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik atau 40 kali sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Namun demikian, masih menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad apabila Imam memandang perlu dapat dibebankan 80 kali dera dengan perincian 40 kali sebagai hukuman had (hukuman yang merupakan hak Alloh) dan 40 kali selebihnya sebagai hukuman ta'zir.

Namun demikian karena jarimah menyuruhlakukan tindak pidana narkotika terhadap anak dibawah umur termasuk dalam jarimah turut berbuat tidak langsung, maka pelaku tidak dapat dibebankan had, akan tetapi yang bersangkutan dapat dibebankan ta'zir. Dengan demikian hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku.

Drs. Mahsun, M.Ag
Perum. Indo Permai Tambakaji
Kec. Ngalian Semarang

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di – Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Mujiono NR

Assalamu 'laikum wr.wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Mujiono NR
NIM : 2100241
Judul : MENYURUHLAKUKAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR (Analisis Hukum Pidana Islam terhadap
Pasal 87 Undang-Undang No.22 Tahun 1997
tentang Narkotika)

Selanjutnya saya mohon naskah skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Semarang, 20 Januari 2007

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Mahsun , M.Ag
NIP. 150 263 040

Nur Hidayati Setyani, SH
NIP. 150

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Januari 2007

Deklarator,

Mujiono NR
NIM 21000241

MOTTO

make your life and life
more life
meaning
having a meaning (of)
valuable utilize
to religion
nation
and state
to family
and people
[about/ around]you.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Segala puji bagi Allah Swt, atas limpahan rahmat, taufiq, inayah dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam penulis sanjungkan kepada Beliau Nabi Muhammad Saw. Skripsi ini disusun sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan Gelar Kesarjanaan Strata Satu (S.I) dalam ilmu syari'ah dengan spesifikasi Keilmuan Siyash dan Jinayah Fak. Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan pernah menjadi baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu seyogyanya penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas semua dukungan, bantuan dan semua partisipasi berbagai pihak khususnya :

1. Bapak Drs. Muhyidin selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. Mahsun, M.Ag selaku Ketua Jurusan Siyash Jinayah dan selaku dosen pembimbing skripsi.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH selaku pembimbing skripsi.
4. Segenap Civitas Akademik IAIN Walisongo Semarang khususnya Staf dan Karyawan Perpustakaan Institut dan Perpustakaan Fakultas Syariah.
5. Segenaf Staf dan Karyawan Taman Pustaka Masyarakat Ngalian Semarang.
6. Bapak dan Ibu serta adik-adikku tercinta.
7. Adik-adikku di PSAA Al-Hikmah Semarang.
8. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Hanya kepada Allah Swt penulis berdo'a, semoga kiranya semuanya diberikan balasan oleh Allah berupa kebaikan di dunia dan pahala yang berlipat ganda di akhirat nanti.

Seperti kata orang bijak “tak ada gading yang tak retak” takkan pernah ada manusia yang sempurna. Begitupun dengan penulisan skripsi ini, masih teramat jauh dari baik dan sempurna, oleh karenanya kritik edukatif dan saran konstruktif sangat penulis harapkan.

Do,a dan harapan penulis, buah karya yang sederhana ini bermanfaat uhtuk segenap civitas akademik IAIN Walisongo, masyarakat, agama, nusa dan bangsa pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya amiin.

Semarang, Januari 2007

Ttd

Mujiono NR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penulisan Skripsi	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Metode Penulisan Skripsi	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	11
A. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia	11
1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya	11
2. Maksud dan Tujuan Pidana	14
3. Macam-macam Sanksi Pidana	18
4. Alasan Penghapusan Pidana	19
5. Menyuruhlakukan Tindak Pidana Menurut Hukum Positif	25

	B. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam	33
	1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya	33
	2. Signifikansi Sanksi dalam Hukum Pidana Islam	35
	3. Macam-macam Sanksi Dalam Hukum Pidana Islam	37
	4. Hal-hal Yang Menyebabkan Hapusnya Sanksi Dalam Hukum Pidana Islam	44
	5. menyuruhlakukan Tindak Pidana Dilihat dari Sudut Pandang Hukum Pidana Islam	48
BAB III	MEYURUHLAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PASAL 87 UU NO.22 TAHUN 1997 ..	53
	A. Sekilas tentang UU No. 22 Tahun 1997	53
	B. Meyuruhlakukan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Pasal 87 Undang-undang No. 22 Tahun 1997	63
BAB IV	ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 87 UU NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA	74
	A. Meyuruhlakukan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Pasal 87 Undang-undang No. 22 Tahun 1997 Dilihat dari Perspektif Hukum Pidana Islam	74
	B. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Islam	96
BAB V	PENUTUP	107
	A. Kesimpulan	107
	B. Saran-Saran	108
	C. Penutup	

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini keadaan masyarakat Indonesia di segala sendi kehidupan, khususnya mengenai peredaran gelap narkoba dan zat-zat adiktif lainnya terasa sangat memprihatinkan. Dalam situasi pemulihan ekonomi yang masih tertatih – tatih, ternyata peredaran narkoba juga merajalela bahkan sudah merebak ke segala penjuru lapisan masyarakat, dari yang berstatus sosial tinggi hingga anak-anak jalanan, kalangan remaja, pelajar dan mahasiswa.

Pada awal tahun 1999, diperkirakan 2 juta orang Indonesia menderita ketergantungan narkoba.¹ Selain di Kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia, banyak kota – kota lain termasuk kota-kota kecil yang juga sudah dijadikan sebagai pusat penjualan dan distribusi narkoba atau pun psikotropika secara terselubung. Dan dewasa ini Indonesia tidak lagi menjadi tempat transit tetapi sudah menjadi pasar peredaran narkoba, psikotropika, alkohol dan zat – zat adiktif (NAPZA) yang cukup memprihatinkan².

Kehidupan modern yang materialistik di dalam kawasan yang padat struktur, banyak menimbulkan kebosanan dan kegelisahan. Bagi mereka yang tidak tahan dengan kondisi ini, kecenderungan untuk memakai obat-obatan terlarang atau zat – zat adiktif lainnya akan terbuka lebar dan berusaha mencari pemuasan semu yang dapat dengan mudah diperoleh dari narkoba, psikotropika, nikmat yang gembira sepanjang masa³.

¹ INFO, *Media Informasi dan Komunikasi*, Semarang : BKKBS Prop. Jawa Tengah, 2002, Hlm. 11.

² Syamsu Yusuf LN, *Psikologi dan Perilaku Anak dan Remaja*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002, Hlm. 211.

³ Ichrojudin Nasution, *Memahami Narkoba dari Aspek-aspek Farmakologi*, Semarang : Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2001, Hlm. 3

Penyalahgunaan narkotika di luar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan adalah perbuatan melawan hukum, mengingat pemakaian secara illegal, disamping melanggar hukum juga sangat membahayakan keselamatan jiwa manusia⁴.

“Narkoba” istilah tersebut baru muncul dan mulai banyak dikenal oleh masyarakat sekitar tahun 1998⁵. Hal ini ditandai dengan banyaknya peristiwa kejahatan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan atau zat-zat adiktif (NAPZA) lainnya. Dalam banyak kasus narkotika, psikotropika dan atau zat-zat adiktif lainnya dapat sampai ke seorang pengguna adalah dari perdagangan gelap.⁶

Kalangan anak muda adalah kalangan yang sangat rentan untuk terpengaruh menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan atau zat-zat adiktif lainnya, utamanya adalah remaja dan anak-anak karena pada masa ini, remaja dan anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, seperti menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian⁷.

Mereka mudah dipengaruhi karena di dalam dirinya banyak perubahan dan tidak stabilnya emosi, cenderung menimbulkan pola perilaku yang nakal⁸. Demikian pula mereka yang berusia 21 tahun sampai dengan usia 25 tahun, walaupun dari perkembangan jasmani

⁴ Ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Narkotika Nomor : 22 tahun 1997 Bab II ruang lingkup dan tujuan khususnya pasal 3, 4, 5 dan Bab III bagian ketiga pasal 10. Narkotika hanya diperuntukkan untuk pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan dan kepentingan pelayanan kesehatan, oleh karenanya penggunaan narkotika di luar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan adalah perbuatan melawan hukum.

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta : Djembatanm Cet. Ke-2, 2004, Hlm. 03

⁶ *Ibid. Hlm. 15.*

⁷ INFO, *Media Komunikasi BKKBS Prop. Jawa Tengah, Op.Cit*, Hlm. 10.

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta : Djembatan, 2000, Hlm. 2

dan kecerdasan telah betul-betul dewasa namun dari segi kematangan agama dan idiologi masih dalam proses pematapan⁹.

Keabnormalan kerap kali timbul dikalangan remaja yang semakin lama semakin bertambah kompleks dan memperhatikan, problem sosial sebagai akibat langsung dari *delinkwensi* (kenakalan) anak-anak remaja usia sekolah dan bahkan mahasiswa.

Dewasa ini masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan atau zat-zat adiktif lainnya, bukan lagi menjadi problem pamakai pribadinya atau kelompok sosial tertentu, akan tetapi telah meningkat menjadi masalah nasional dan bahkan internasioanal¹⁰. Organisasi Wanita se-Asia Pasifik (Pan Pacifik Suoth East Asean Womens Assiciation / PPSEAWA) dalam konferensinya yang ke – 20 di Kuala Lumpur Malaysia menyimpulkan, kerusakan yang akan terjadi dalam abad ke – 20 akan semakin memburuk.

Oleh karenanya tidak perlu terkejut apabila kenakalan remaja, kekerasan dan tindak kriminal yang dilakukan anak-anak muda akan semakin mewabah. Disamping itu kebergantungan remaja dan pemuda pada obat-obatan terlarang tidak dapat dikontrol lagi, di sebagian negara di dunia ini¹¹.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimanakah sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika menyuruh lakukan anak-anak di bawah umur dilihat dari perspektif hukum pidana islam ?

⁹ Zakiah Drajad, *Faktor-faktor yang Merupakan Masalah dalam Proses Pembimbingan Generasi Muda*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kahakiman RI, 1980, Hlm. 9.

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 35.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 43.

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Setiap aktifitas yang dilakukan secara sadar dan terencana tentu tidak akan lepas dari tujuan. Tujuan penulis dalam skripsi ini adalah dalam rangka mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba menyuruh lakukan anak-anak di bawah umur dilihat dari persepektif hukum pidana Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dimaksudkan dalam rangka mengungkap alur teori yang berkaitan dengan permasalahan¹². Studi kepustakaan merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk membangun kerangka berpikir atau dasar teori, yang bermanfaat sebagai pisau analisis masalah. Telaah pustaka ini berisi berbagai teori, pendapat serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang penulis bahas.

Gatot Supramono, menyebutkan dalam bukunya *Hukum Narkoba Indonesia*, bahwa tujuan penggunaan narkoba adalah dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Karenanya untuk bisa mencapai tujuan tersebut pasal 3 Undang-undang Narkoba tahun 1997 memberikan batasan yang jelas bahwa Undang-undang Narkoba bertujuan menjamin ketersediaan narkoba guna kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan¹³.

Lebih lanjut Gatot, mengungkapkan bahwa Undang-undang narkoba juga memberi kelancaran dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, yakni mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan memberantas peredaran gelap narkoba.

¹² Adang Rukhiyat, *et.al.*, *Panduan Penelitian Bagi Pemula*, Jakarta : Dinas Olahraga dan Pemuda Pemeintah Propinsi DKI Jakarta, 2003, Hlm. 26.

¹³ Gatot Supramono, *Op.Cit*, Hlm. 159-60.

Gatot juga menyebutkan bahwa tindak pidana narkotika juga, tidak seluruhnya dilakukan oleh orang-orang dewasa (orang yang cakap dan mengerti hukum) namun adakalanya kejahatan narkotika ini juga dilakukan dengan cara menganjurkan, menyuruhlakukan anak-anak di bawah umur sebagai media distribus dan atau yang lainnya.

Dalam buku tersebut, Gatot tidak secara tegas dan jelas menyebutkan bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap anak-anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana narkotika atas ancaman, anjuran atau disuruh lakukan oleh orang dewasa.

Sementara itu O.C. Kaligis, *et.al.*, dalam bukunya *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, menyebutkan bidang hukum pidana relatif menghadapi problema hambatan dalam reformasi hukum. Sungguh merupakan sedikit kelegaan bahwa sebenarnya dalam undang-undang narkoba (narkotika, psikotropika) terdapat sistematika rumusan tindak pidana dan ancaman hukumannya yang mengacu pada fenomena sosial.

Pola ketentuan pidana yang terdapat pada undang-undang narkoba tersebut dapat dijadikan model undang-undang yang lain saat akan di undangkan.

Upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba di Indonesia yang dikeluhkan banyak pihak adalah sanki hukumnya yang dianggap sangat ringan. Vonis-vonis semacam itu seolah justru menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemain lain untuk bergabung. Bisnis narkoba di Indonesia menjadi sangat menarik karena menjanjikan keuntungan yang sangat besar dengan resiko menarik yang relatif kecil¹⁴.

Garis besarnya buku ini hanya menjelaskan kejahatan penyalahgunaan narkoba secara global dan contoh-contoh kasus yang

¹⁴ O.C. Kaligis, *et.al.*, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Jakarta : PT. Alumni, 2001, Hlm. 262.

diberikan adalah kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika oleh orang-orang dewasa yang terjadi di Indonesia. Sementara untuk kejahatan menyuruh lakukan tindak pidana narkotika terhadap anak dibawah umur serta akibat hukum yang timbul dari perbuatan itu terhadap anak tidak di bahas sama sekali.

Ungkapan yang sedikit berbeda diungkapkan oleh Lizulka Ulbandriati dalam bukunya *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Masyarakat Sekolah*, dalam buku ini dijelaskan sebab-sebab remaja menggunakan dan menyalahgunakan narkoba diantaranya adalah :

1. Rasa penasaran untuk mencoba
2. Rasa ingin tahu yang tinggi tanpa menyadari akibatnya
3. Keinginan untuk sekedar bersenang-senang / *just for fun*
4. Keinginan untuk mengikuti trend dan gaya *fashion and style*
5. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan
6. Lari dari kebosanan dan kegetiran hidup
7. Adanya pengertian-pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali saja tidak menimbulkan ketagihan
8. Tidak siap mental untuk menghadapi tekanan pergaulan / *peer pressure* sehingga tidak dapat meolak narkoba secara tegas dan,
9. Mudahnya mendapatkan narkoba dengan harga relatif murah¹⁵.

Meskipun buku ini menjelaskan secara rinci tentang penyalahgunaan narkoba oleh remaja, namun tidak jauh berbeda dengan buku yang ditulis oleh Gatot Supramono ataupun oleh O.C. Kaligis, buku ini juga tidak mengulas secara spesifik bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika menyuruh lakukan anak di bawah umur dilihat dari perspektif Pidana Islam, serta akibat hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana narkotika.

¹⁵ Lizulka Ulbandriati, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Masyarakat Sekolah*, Jakarta : badan Litbang Departemen Agama RI, 2003, Hlm. 3.

Dengan demikian penelitian yang dilakukan ataupun buku-buku yang ditulis sebelumnya belum banyak yang mempelajari secara detail akibat hukum yang ditimbulkan bagi pelaku tindak pidana narkotika menyuruh lakukan anak di bawah umur dilihat dari perspektik Hukum Pidana Islam, konsekuensi hukum yang timbul terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana narkotika

E. Metode Penulisan Skripsi

Dalam membahas obyek kajian skripsi ini, penulis berupaya menentukan langkah kerja yang sesuai dengan metodologi penulisan karya ilmiah yaitu :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan / *library research*, yaitu suatu kajian kegiatan penelitian terbatas yang diperoleh dari perpustakaan¹⁶.

2. Sumber data

Sumber data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer / data utama

Sumber data primer adalah literatur atau data-data yang langsung membahas permasalahan utama dalam penulisan skripsi ini. Sumber data primer ini penulis gunakan sebagai bahan rujukan dan acuan utama dalam memecahkan permasalahan yang dikaji.

Dalam hal ini data yang langsung dijadikan sebagai bahan rujukan adalah : Undang-undang Nomor. 22 tahun 1997 tentang narkotika khususnya pasal 87.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998, Hlm. 119.

b. Sumber Data Skunder / data pendukung

Data skunder merupakan data yang secara tidak langsung membahas tentang permasalahan yang dipelajari, tetapi dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada data primer..

Diantaranya ialah : Gatot Supramono, *Hukum Narkoba di Indonesia*, Jakarta : Djambatan, edisi revisi, 2004, Ichrojudin Nasutions, *Memahami Narkoba dari Aspek Farmakologi*, Semarang, Fak. Kedokteran, UNDIP, 2001, Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rineka Cipta, Cet. ke-2, 1990, serta sumber data lainnya yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3. Metode pengumpulan data

Dalam rangka mencari dan mengumpulkan sumber data, penulis menggunakan teknik dokumentasi yakni sebuah metode mengumpulkan data verbal yang berbentuk buku-buku, majalah, Koran, dokumen-dokumen, catatan harian, foto, literatur-literatur dan lainnya¹⁷.

Metode ini penulis gunakan dalam rangka mencari dan mendapatkan data selengkap mungkin dan keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan obyek pembahasan skripsi ini, utamanya adalah Undang-undang Narkotika Nomor. 22 tahun 1997.

4. Metode analisis data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan¹⁸. Sebagai pendekatannya penulis menggunakan metode deskriptis analisis ktitis, yaitu pelaksanaan metode analisis yang tidak terbatas hanya sampai pada

¹⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1999, Hlm. 39.

¹⁸ Dadang Khahmad, *Metode Penelitian Agama*, Bandung : Pustaka Setya, 2000, Hlm. 102.

pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data – data tersebut¹⁹.

Untuk selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konseptual atas suatu pernyataan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.

Metode ini penulis gunakan dalam rangka menemukan, menggali dan memberikan deskripsi serta analisis secara lebih komprehensif utamanya tentang tindak pidana narkoba menyuruh lakukan anak di bawah umur dalam pasal 87 Undang-undang Narkotika Nomor. 22 tahun 1997 dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, yang akan memberikan sebuah pemahaman yang integral dan utuh terhadap pokok permasalahan yang penulis teliti.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah penyelesaian dan mengetahui pokok-pokok pembahasannya, skripsi ini ditulis dan disusun dengan sistematika yang terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian depan, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian depan terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman pengajuan nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi dan lainnya.

Sedangkan bagian isi terdiri dari beberapa bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum skripsi, terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, telaah psutaka, metodologi dan sistematika penulisan skripsi.

¹⁹ Soejono Abdurrahman, *Metode Penelitian suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta : Rineka Cipta, 1999, Hlm. 22.

BAB II LANDASAN TEORI

Memuat secara teoritis landasan teori sebagai pisau analisis dalam penyusunan skripsi ini antara lain : Pengertian tindak pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, tujuan pemberian pidana dilihat dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam serta delik menyuruh lakukan dalam perspektif undang-undang hukum positif dan hukum pidana Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN

Di dalam bab ini diuraikan hal-ikhwal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, antara lain memuat beberapa pokok permasalahan diantaranya adalah : Kilasan sejarah lahirnya Undang-undang Narkotika Nomor. 22 tahun 1997, pasal 87 UU No. 22 Tahun 1997 tentang menyuruh lakukan tindak pidana narkotika terhadap anak di bawah umur .

BAB IV ANALISIS

Bab empat adalah bab analisis terhadap pokok pikiran Undang-undang Narkotika Nomor : 22 Tahun 1997 khususnya pasal 87 tentang menyuruh lakukan tindak pidana narkotika terhadap anak di bawah umur dilihat dari perspektif hukum pidana islam dan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.

BAB V KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, saran-saran dan penutup. Sebagai bagian akhir dari skripsi ini, dilampirkan pula kelengkapan skripsi seperti daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran Undang-undang Narkotika Nomor : 22 tahun 1997.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TENTANG TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Positif Indonesia

1. Pengertian tindak pidana dan unsur-unsurnya

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaarfeit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaarfeit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing.

Strafbaarfeit, terdiri dari tiga suku kata yakni, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan¹.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sederhana, bahwa *strafbaarfeit* kiranya dapat dipahami sebagai sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman.

Wirjono Prodjodikoro, menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana². Simons, merumuskan bahwa *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum³.

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, Hlm. 69.

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta ; PT. Eresco, 1981, Hlm. 12.

³ Simons, D, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* ditrjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung : Pioner jaya, 1992, Hlm. 72.

Dalam perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dapat dijumpai istilah-istilah lain yang mempunyai maksud sama dengan strafbaarfeit.

Istilah-istilah ini terdapat di dalam :

1. *Peristiwa pidana*, terdapat dalam ketentuan Undang-undang Dasar sementara (UUDS) Tahun 1950 pasal 14 ayat 1.
2. *Perbuatan pidana*, istilah ini dapat ditemukan di dalam UU No. 1 Tahun 1951 pasal 5 ayat 3b mengenai tindakan sementara untuk menyelenggarakan satuan susunan kekuasaan dan acara peradilan-peradilan sipil.
3. *Perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum*, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1951.
4. *Hal – hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman*, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1951 pasal 19, 21 dan 22 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.
5. *Tindak pidana*, istilah ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1953 pasal 129 tentang pemilihan umum.
6. *Tindak pidana*, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 pasal 1 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi.
7. *Tindak pidana*, ketentuan ini terdapat dalam penetapan Presiden No. 4 Tahun 1961 pasal 1 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana⁴.

Muljatno, seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997 Hlm. 12.

disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut⁵.

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan antara larangan dan ancaman ada hubungan yang sangat erat, oleh karenanya kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, maka dalam hal ini orang tidak dapat diancam pidana jika bukan karena perbuatan yang ditimbulkan olehnya.

Dan untuk menyatakan hubungan yang erat dipakailah istilah perbuatan, sebuah pengertian yang abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan yang konkrit : Pertama adanya kejadian-kejadian tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu⁶.

Sedangkan untuk dapat dikatakan adanya perbuatan pidana menurut Moeljatno harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)⁷.

Menurut R. Tresna, merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini :

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia.
- b. Yang bertentangan dengan pertauran perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan hukuman⁸.

⁵ Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rineka Cipta, 2000, cet. VI, Hlm. 54.

⁶ *Ibid*, Hlm. 55. Mr. Roeslan Saleh dalam bukunya *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1981, Hlm. 9, menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Lebih jauh Mr. Roeslan saleh menjelaskan bahwa perbuatan pidana hanya menunjukkan sifat perbuatan yang terlarang. Menurut pandangan tradisional, pengertian perbuatan pidana mencakup isi sifat dari perbuatan yang terlarang dan kesalahan terdakwa. Dan dalam pandangan Mr. Reslan Saleh harus ada pemisahan yang tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

⁷ *Ibid*. Hlm. 57

⁸ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Tiara, 1990, cet. ke-3, Hlm. 20.

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana), hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Moeljatno yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan pidana itu tidak selalu harus dijatuhi pidana⁹.

2. Maksud dan Tujuan Pidana

Penjatuhan pidana di satu sisi dipahami sebagai sebuah penjatuhan nestapa dalam kerangka memperbaiki terpidana, di sisi lain penatuhan pidana dipahami sebagai aksi balas dendam oleh alat-alat negara secara legal formal.

Dari perbedaan mengenai apa yang sebenarnya menjadi tujuan dan hakikat pidana ini, pada akhirnya memunculkan banyak teori yang membahasnya dilihat dari berbagai sudut dan sisi. Teori-teori ini berupaya menerangkan tentang dasar negara dalam menjatuhkan pidana.

a. Teori Absolut / mutlak (Vergeldings theorien).

Menurut teori absolut / mutlak, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Seorang mendapatkan pidana oleh karena ia melakukan tindak pidana, dan negara berhak menjatuhkan pidana karena ia telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi¹⁰.

Pada masyarakat Jawa ada sebuah semboyan seperti yang terlihat dari sebuah ungkapan “ utang pati nyaur pati, utang loro nyaur loro”. Dari ungkapan sederhana ini dapat dipahami bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan, maka ia pun harus dibunuh juga, seseorang yang melakukan tindak

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

pidana penganiyaan maka ia pun harus pula mendapatkan penganiyaan¹¹.

Dari kutipan tersebut di atas dapat dipahami bahwa tujuan pemidanaan terhadap suatu tindak pidana menurut teori absolut / mutlak adalah aksi pembalasan¹².

Ada beberapa dasar atau pertimbangan tentang adanya keharusan untuk di adakannya pembalasan itu antara lain :

1) Pertimbangan dari sudut Ketuhanan

Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia. Karenanya negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya¹³.

2) Pandangan dari sudut etika

Pandangan ini berasal dari pemikiran Emmanuel Kant, bahwa menurut rasio atau akal, tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan ethis.

Pemerintah mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh ethika tersebut. Jadi menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan¹⁴.

¹¹ *Ibid.*

¹² Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm. 154.. keterangan lain dapat dilihat dari apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Muladi, SH dan Dr. Barda Nawawi A, SH dalam bukunya yang berjudul, *Teori – teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1998 Cet. ke-2, Hlm. 10-13.dalam buku ini dijelaskan pula bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan atau tindak pidana

¹³ Wonosutanto, *et.al.*, *Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, Suarakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1987, Hlm. 60.

¹⁴ Muladi, *et.al.*, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1998, Hlm.

3) Pandangan alam pikiran dialektik

Pandangan alam pikiran dialektika ini dipelopori oleh Hegel, dalam pandangannya pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan dan merupakan keonskuensi logis dari adanya kejahatan. Hukum atau keadilan adalah merupakan suatu kenyataan (sebagai these).

Jika seorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, ia berarti mengingkari kenyataan adanya hukum (anti these), oleh karenanya harus diikuti oleh suatu ketidakadilan terhadap pelakunya (synthese) untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (these)¹⁵.

b. Teori relatif atau teori tujuan.

Menurut ini suatu tindak pidana tidak mutlak harus diikuti dengan pidana, oleh karenanya kurang tepat bila penjatuhan pidana hanya dipandang sebagai aksi balas dendam, tetapi penjatuhan pidana harus dipandang sebagai suatu yang berguna bagi pelaku tindak pidana atau pun masyarakat secara umum.

Tujuan pokok diajatuhkannya pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah dalam rangka menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, maka penjatuhan pidana sekurang-kurangnya harus memiliki tiga macam sifat yaitu :

- 1) Bersifat menakut-nakuti / upaya preventif.
- 2) Bersifat memperbaiki / upaya edukatif dan
- 3) Bersifat membinasakan¹⁶.

c. Teori gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada azas pembalasan dan azas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan

¹⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm. 156.

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 162

kata lain dua alasan itu menjadi dasar penjatuhan pidana. Secara garis besar teori ini dapat dibedakan menjadi dua yakni :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana¹⁷.

Pendukung teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh POMPE, yang berpadangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum diselamatkan dan terjamin dari kejahatan.

Menurut Thomas Aquino, bahwa yang menjadi dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum¹⁸. Untuk adanya pidana maka harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan suka rela.

Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan suka rela inilah yang tiada lain bersifat pembalasan. Sifat pembalasan dari pidana adalah merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana, sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 163.

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 163.

3. Macam – macam Sanksi Pidana

Pidana adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar hukum. Roeslan Saleh, mendefinisikan pidana sebagai reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik¹⁸.

Pidana juga didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana¹⁹.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam pasal 10. Ada dua macam jenis pidana yakni pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana pokok menurut pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah sebagai berikut :

- a. Pidana mati
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda²⁰.

Adapun bentuk pidana tambahannya dapat berupa :

- a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu dan
- c. Pengumuman keputusan hakim²¹.

Dalam kaitan jenis-jenis pidana, pemerintah berkali-kali merumuskan perubahan atau penyempurnaan melalui rancangan KUHP, misalnya dalam rancangan KUHP Tahun 1982-1983 disebutkan adanya pidana pemyarakatan, tetapi dalam naskah

¹⁸ Roeslan SALEH, *Perbauatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara baru, 1981, Hlm. 19.

¹⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm. 24.

²⁰ Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, cet. ke-11, 2004, Hlm. 6.

²¹ *Ibid.*

rancangan KUHP baru (hasil penyempurnaan tim intern Departemen Kehakiman), pidana kemasyarakatan tidak ada, yang ada adalah pidana kerja sosial²².

4. Alasan penghapusan pidana

a. Alasan Pembena

Alasan pembena dipahami sebagai alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar, yang termasuk dalam alasan pembena diantaranya adalah :

1) Pasal 49 (1) mengenai pembelaan terpaksa (noodweer).

Pasal 49 berbunyi : Tidak dipidana barang siapa melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum²³.

Dalam pandangan Prof. Moeljatno, perbuatan yang dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) tersebut harus berupa pembelaan, artinya lebih dahulu harus ada hal-hal memaksa terdakwa melakukan perbuatannya, yang dirumuskan dalam bentuk kalimat adanya serangan atau ancaman²⁴.

Menurut Adami Chazawi, dari rumusan pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut setidaknya dapat diimpulkan dua hal yakni :

- a) Unsur mengenai syarat adanya pembelaan terpaksa dan
- b) Unsur dalam hal apa (macamnya) pembelaan terpaksa.

²² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, cet. ke-2, 2004, Hlm. 10.

²³ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm. 25.

²⁴ Moeljatno, *Op.Cit*, Hlm. 145.

Unsur syarat mengenai adanya pembelaan terpaksa ialah :

- a. Pembelaan terpaksa harus dilakukan karena sangat terpaksa.
- b. Untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum.
- c. Serangan atau ancaman serangan mana ditujukan pada 3 (tiga) kepentingan hukum, ialah kepentingan hukum atas yakni badan, kehormatan kesusilaan dan harta benda sendiri ataupun orang lain.
- d. Harus dilakukan ketika ada ancaman serangan, ketika berlangsungnya serangan atau ancaman bahaya yang mengancam.
- e. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam

Sedangkan dalam hal apa pembelaan terpaksa dapat dilakukan ialah :

- a. Dalam hal untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, artinya ialah serangan itu bersifat dan ditujukan pada serangan fisik atau badan manusia.
- b. Dalam hal untuk membela kehormatan kesusilaan, dan
- c. Dalam hal untuk membela harta benda diri sendiri atau harta benda orang lain dan serangan itu tertuju pada harta milik atau kebendaan²⁵.

Penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan si korban melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain olehnya sendiri. Hal inilah

²⁵ *Ibid.*

yang menjadi dasar filosofi dari sebuah pembelaan yang sangat terpaksa harus dilakukan²⁶.

2) Pasal 50 Mengenai Melaksanakan Ketentuan Undang-undang Menjalankan Perintah Undang-undang (*Wettelijk Voorschrift*)

Dasar peniadaan pidana karena menjalankan perintah Undang-undang dirumuskan dalam pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang tidak dipidana²⁷.

Perbuatan itu boleh dilakukan sepanjang memang diperlukan, seimbang dan layak untuk dilakukan demi pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang tersebut.

3) Pasal 51 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Melaksanakan Perintah dari Atasan.

Mengenai dasar peniadaan karena menjalankan perintah jabatan dapat dijumpai dalam pasal 51 KUHP ayat 1 yang berbunyi : Barang siapa melakukan perbuatan untuk melakukan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana²⁸.

b. Alasan Pemaaf

Alasan pema'af adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Yang termasuk dalam alasan pemaaf diantaranya adalah pasal 49 (2) tentang pembelaan yang melampaui batas.

Dalam pasal 49 (2) dirumuskan bahwa pembelaan terpaksa, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 41.

²⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit.* Hlm. 25.

²⁸ *Ibid*.

Persamaannya dengan pasal 49 (1) adalah usaha pembelaan terpaksa ini ditujukan pada tiga kepentingan hukum seperti tubuh, kehormatan kesusilaan dan harta benda baik diri sendiri maupun orang lain.

Perbedaannya dengan pasal 49 (1) dalam pembelaan terpaksa, perbuatan yang dilakukan sebagai wujud pembelaan terpaksa haruslah seimbang dengan bahaya yang diakibatkan dari serangan terhadap korban dan harus dilakukan saat itu juga ketika ancaman atau serangan sedang berlangsung.

Sementara itu menurut pasal 59 ayat (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas sudah melebihi dari apa yang diperlukan dalam hal pembelaan atas kepentingan hukumnya yang terancam, yang artinya pilihan perbuatan itu sudah tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan oleh adanya serangan atau ancaman.

Disamping alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dibenarkan dalam undang-undang ada juga hal-hal yang lain yang dapat menghapuskan pidana atas diri seseorang seperti :

- a. Tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya dan jiwa yang terganggu karena sakit.

Di dalam pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan :

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.
2. Jika perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat

memerintahkan supaya orang itu dapat dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama 1 Tahun sebagai masa percobaan.

Ketentuan ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan negeri²⁹.

Dalam praktik hukum, sepanjang si pembuat tidak menunjukkan gejala-gejala kejiwaan abnormal, maka keadaan jiwa tidak dipermasalahkan. Sebaliknya apabila nampak gejala-gejala abnormal maka gejala-gejala tersebut akan segera diselidiki, apakah gejala-gejala tersebut sungguh-sungguh benar dan merupakan alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 44 ayat 1³⁰.

Ada tiga cara yang dapat digunakan dalam rangka menyelidiki keadaan si - pembuat berada dalam keadaan tidak mampu bertanggungjawab yakni :

- a) Dengan metode biologis, artinya dengan menyelidiki gejala-gejala atau keadaan yang abnormal yang kemudian dihubungkan dengan ketidak mampuan bertanggungjawab.
- b) Dengan metode psikologis, yakni dengan menyelidiki ciri-ciri psikologis yang ada, kemudian dari cara-cara itu dinilai untuk menarik kesimpulan apakah orang itu mampu bertanggungjawab atau tidak.
- c) Dengan metode gabungan, yakni kedua cara tersebut digunakan secara bersama-sama. Disamping menyelidiki gejala-gejala abnormal, diselidiki juga ciri-ciri psikologis orang itu, untuk menarik kesimpulan apakah orang itu mampu bertanggungjawab atau tidak³¹.

²⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm. 23.

³⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm. 21.

³¹ *Ibid.* Hlm. 24.

b. Daya paksa

Dalam ketentuan pasal 48 disebutkan : Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana³². Menurut Prof. Moeljatno, yang menjadi persoalan ialah apakah daya paksa itu merupakan paksaan secara fisik sehingga orang sulit menghindarkan diri, atau merupakan paksaan psychis walaupun secara fisik orang dapat menghindarinya tetapi dengan daya paksa yang sedemikian besarnya seseorang tidak dapat menahan daya tersebut.

Lebih lanjut Prof. Moeljatno menyebutkan, bahwa dalam daya paksa yang sempit, inisiatif untuk berbuat ke arah perbuatan yang tertentu ada pada orang yang memberi tekanan. Sedangkan dalam keadaan darurat orang yang terkena bebas untuk memilih perbuatan mana yang akan dilakukan, artinya inisiatif untuk melakukan sesuatu ada pada dirinya sendiri³³.

c. Menjalankan Perintah Jabatan yang Tidak Sah dengan I'tikat Baik.

Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan I'tikat baik sebagai dasar peniadaan pidana dirumuskan dalam pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ayat 2 yang berbunyi : Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan I'tikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya³⁴.

³² Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm. 25. Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana menjelaskan arti kata “daya paksa” sebagai sebuah kekuatan atau daya yang lebih besar.

³³ Moeljatno, *Op.Cit*, Hlm. 25.

³⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm. 25.

Karena tidak mengetahui bahwa perintah itu tidak sah dengan I'tikat baik, maka hal inilah yang menjadi dasar alasan pemaaf yang menghapus unsur melawan hukumnya.

5. Delik Menyuruh lakukan Tindak Pidana Menurut Hukum Positif.

UTRECHT dalam bukunya *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, mengatakan bahwa pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, sekalipun perbuatan mereka sendiri tidak memuat semua unsur peristiwa pidana tersebut. Biarpun bukan mereka pelaku utamanya namun karena tanpa turut sertanya mereka sudah barang tentu peristiwa pidana itu tidak akan pernah terjadi³⁵.

Dari uraian tersebut, kiranya dapat diperoleh gambaran tentang apa yang sesungguhnya yang dimaksud dengan penyertaan. Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana³⁶.

Setidaknya ada dua persoalan pokok yang menjadi titik pangkal dalam sebuah penyertaan tidak pidana yakni:

1. Mengenai diri orangnya, ialah orang-orang yang mewujudkan perbuatan yang bagaimanakah dan atau bersikap batin bagaimanakah yang dapat dipertimbangkan dan ditentukan sebagai terlibat atau bersangkutan paut dengan tindak pidana yang diwujudkan oleh kerjasama lebih dari satu orang, sehingga ia patut dibebani tanggungjawab dan dipidana.

³⁵ UTRECHT, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995, Hlm. 299.

³⁶ *Ibid*, Hlm. 43.

Menganai tanggungjawab pidana yang dibebankan masing-masing, apakah mereka para peserta yang terlibat itu akan dipertanggungjawabkan sama atau berbeda sesuai dengan kuat tidaknya keterlibatan atau andil dari perbuatan yang mereka lakukan terhadap terwujudnya tindak pidana³⁷.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), merumuskan sebagai berikut :

(1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, menyuruhlakukan dan turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang sengaja diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) penyertaan ini dapat dibedakan dalam dua kelompok yaitu :

1. Kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam pasal 55 ayat 1, yang dalam hal ini disebutkan dengan para pembuat (*mededader*), mereka adalah :

³⁷ *Ibid*, Hlm. 44.

- a. Yang melakukan (plegen), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana.
 - b. Yang menyuruh melakukan (doen plegen), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger).
 - c. Yang turut serta melakukan (mede plegen), orangnya disebut dengan pembuat peserta (mede pleger).
 - d. Yang sengaja menganjurkan (uitloken), orangnya disebut dengan istilah pembuat penganjur (uitlokker).
2. Kelompok yang disebut dengan pembuat pembantu (medeplicthige) kejahatan, yang dibedakan menjadi :
- a. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan dan
 - b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan³⁸.

Di bawah ini adalah keterangan tentang orang-orang yang dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) :

1. Mereka yang melakukan (pembuat pelaksana : pleger).

Dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil, pembuat pelaksanaannya ialah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan secara materiil, plegernya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang³⁹.

2. Mereka yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh atau doen pleger).

Dari keterangan tersebut dapat ditarik unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh yaitu :

- a. Melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya.
- b. Orang lain itu berbuat :

³⁸ Adami Chazawi 2, *Percobaan dan Penyertaan dalam Hukum Pidana*, (Pelajaran *Hukum Pidana Bagian 3*)_Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999, Hlm. 79.

³⁹ *Ibid*, Hlm. 83.

1. Tanpa kesengajaan
2. Tanpa kealpaan
3. Tanpa tanggungjawab oleh sebab keadaan yang tidak diketahuinya, karena disesatkan dan karena tunduk pada kekerasan⁴⁰.

Sesuai dengan keterangan tersebut, terhadap orang yang disuruh melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana, sebagai konsekuensi logis dari keadaan subyektif (batin : tanpa kesalahan, atau tersesatkan) dan atau tidak berdaya karena pembuat meteriilnya tunduk pada kekerasan (obyektif)⁴¹.

Dari sedikit penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penentuan bentuk pembuat penyuruh lebih ditekankan pada ukuran obyektif, karena kenyataannya tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain yang ada dalam kekuasaannya sebagai alat.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung tanggal, 12 Desember 1956 No. 137/K/Kr/1956, menegaskan bahwa makna dari meyuruhlakukan (doen plegen) suatu tindak pidana, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 55 ayat 1, syaratnya menurut ilmu hukum pidana, tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karenanya ia tidak dapat dihukum⁴².

3. Mereka yang turut serta melakukan (pembuat peserta : mede pleger).

Perbedaan antara pembuat peserta dan pembuat pelaksana dari sudut perbuatan obyektif, ialah perbuatan pelaksana itu adalah perbuatan penyelesaian tindak pidana.

Artinya terwujudnya tindak pidana adalah oleh perbuatan pembuat pelaksana, dan bukan oleh perbuatan pembuat peserta.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.* Hlm. 86.

⁴² *Ibid.*, Hlm. 87.

Dengan kata lain perbuatan pembuat pelaksana adalah perbuatan pelaksana tindak pidana, sedangkan perbuatan pembuat peserta adalah dari perbuatan pelaksana tindak pidana⁴³.

4. Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur disebut juga dengan istilah auctor intellectualis), tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam pasal 55 ayat 1 dengan sangat singkat “yang menyuruh melakukan (doen plegen)”, tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur obyektif sekaligus unsur subyektifnya.

Rumusan itu selengkapnya berbunyi : Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan⁴⁴.

Unsur-unsur obyektif dari rumusan tersebut di atas adalah :

- a. Unsur perbuatan, ialah menganjurkan orang lain melakukan perbuatan;
- b. Caranya ialah;
 1. Dengan memberikan sesuatu
 2. Dengan menjanjikan sesuatu
 3. Dengan menyalahgunakan kekuasaan
 4. Dengan menyalahgunakan martabat
 5. Dengan kekerasan
 6. Dengan ancaman
 7. Dengan penyesatan

⁴³ *Ibid*, Hlm. 96.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm. 27.

8. Dengan memberi kesempatan
9. Dengan memberikan sarana
10. Dengan memberikan keterangan⁴⁵.

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja. Dari rumusan ini kiranya dapat disimpulkan sedikitnya ada 5 syarat dari seorang pembuat penganjur yaitu :

- a. Tentang kesengajaan si pembuat penganjur, yang harus ditujukan pada 4 hal yaitu :
 1. Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran.
 2. Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya.
 3. Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan apa yang dianjurkan.
 4. Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggungjawab atau dapat dipidana.
- b. Dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan car-cara menganjurkan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 55 ayat 1.
- c. Terbentuknya kehendak orang yang menganjurkan (pembuat pelaksananya) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan .
- d. Orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan.
- e. Orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab.⁴⁶

Dalam menganjurkan harus menggunakan upaya-upaya penganjuran yang ditentukan oleh Undang-undang yakni :

⁴⁵ Adami Chazawi 2, *Op.Cit*, Hlm. 109.

⁴⁶ *Ibid.*

1. Dengan memberikan sesuatu, yang dimaksudkan sesuatu dalam hal ini adalah sesuatu yang harus berharga bagi orang yang dianjurkan, sehingga menarik hati dan terbentuklah kehendak seperti kehendak yang dimaksudkan oleh pembuat penganjur.
2. Dengan menjanjikan sesuatu, janji adalah yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi orang lain (orang yang menganjurkan) bahwa sesuatu yang dijanjikan itu benar-benar dapat memberikan manfaat, kenimatan, keuntungan atau segala hal yang bersifat menyenangkan bagi orang itu. Timbulnya kepercayaan akan memperoleh sesuatu yang menyenangkan ini adalah syarat penting dari upaya menjanjikan.
3. Dengan menyalagunakan kekuasaan / *misbruik van gezag*, adalah menggunakan kekuasaan yang dimiliki secara salah. Kekuasaan ini adalah kekuasaan dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan\ baik dalam lapangan hukum publik maupun dalam lapangan hukum privat. Untuk adanya upaya menyalahgunakan kekuasaan yang dimaksud dalam hal penganjuran ini diperlukan dua syarat yakni :
 - a. Bahwa upaya yang digunakan dalam hal yang berhungan atau dalam ruang lingkup tugas pekerjaan dari pemegang kekuasaan (orang yang menganjurkan) dan orang yang ada di bawah pengaruh kekuasaan (orang yang dianjurkan).
 - b. Bahwa hubungan kekuasaan itu harus ada pada saat dilakukannya upaya penganjuran dan pada saat pelaksanaan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan.

4. Dengan menyalahgunakan martabat / *misbruik van anziem*. Oleh Satochid diterjemahkan dengan menyalahgunakan kedudukan yang terhormat. Prof. Moeljatno menterjemahkannya menyalahgunakan kehormatan dan Scahravendijk menyebutnya dengan istilah salah memakai pengaruh⁴⁷.

Dalam kehidupan sehari-hari orang-orang yang mempunyai kedudukan terhormat ini sering juga disebut dengan istilah tokoh-tokoh yang berpengaruh atau tokoh masyarakat seperti pemuka agama, tokoh politik, pejabat publik dan lain sebagainya. dengan menggunakan kekerasan/ *geweld*, adalah perbuatan fisik seseorang dengan menggunakan kekuatan fisik besar atau cukup besar.

Dalam melakukan penganjuran dengan menggunakan upaya kekerasan yang ditujukan pada orang lain harus menimbulkan akibat ketidak berdayaan orang yang menerima kekerasan tersebut, sehingga ia melakukan perbuatan yang dianjurkan kepadanya.

5. Dengan menggunakan ancaman / *bederiging*, adalah suatu paksaan yang bersifat rohani atau psycis yang menekan kehendak orang sedemikian rupa sehingga dia memutuskan kehendak untuk menuruti apa yang dikehendaki oleh orang yang mengancam. Ancaman tidak menimbulkan ketidak berdayaan yang bersifat fisik tetapi psycis yang luar biasa.
6. Dengan menggunakan penyesatan / *misleading*, adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui anggapan atau pendirian orang dengan segala sesuatu yang isinya tidak benar atau bersifat palsu dan penuh dengan

⁴⁷ *Ibid.* Hlm. 102.

intrik kebohongan atau dusta, sehingga orang itu menjadi salah atau keliru dalam pendirian.

7. Dengan memberikan kesempatan
8. Dengan memberikan sarana
9. Dengan memberikan keterangan.

Orang yang dianjurkan haruslah orang yang mampu bertanggungjawab, sebabnya ialah apabila pembuat meteriilnya adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab, misalnya orang yang terganggu jiwanya atau gila, maka akan sangat tidak mungkin terjadi bentuk penganjuran tetapi yang terjadi adalah bentuk menyuruh lakukan⁴⁸.

B. Tindak Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya

Tindak pidana dalam hukum pidana islam dikenal dengan istilah jarimah. Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah:

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

Artinya : Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar'I yang diancam oleh Alloh dengan had atau ta'zir⁴⁹.

Selain jarimah istilah lain untuk tindak pidana dalam hukum pidana islam dikenal juga dengan sebutan jinayah. Dalam pandangan Abdul Qadir Audah pengertian jinayah adalah :

فالجناية اسم لفعل محرم شرعا سوا وقع الفعل على نفس او مال او غير ذلك

⁴⁸ *Ibid*, Hlm. 117.

⁴⁹ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Mesir : Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, cet. ke-3, 1975, Hlm. 219

Artinya: “Suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya”⁵⁰.

Pengertian jarimah menurut ahli nahwu sam dengan para fuqaha’ yaitu mendatangi atau melaksanakan pekerjaan yang dilarang yang disiksa apabila mengerjakannya atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan yang disiksa apabila meninggalkannya sebab Allah menetapkan siksa bagi orang yang melanggar perintah dan larangan-Nya⁵¹.

Menurut Ahmad Hanafi, dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, menerangkan suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan yang ada di dalam masyarakat atau kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, atau nama baiknya atau perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara⁵².

Lebih jauh Ahmad Hanafi mengatakan, dasar larangan melakukan sesuatu jarimah ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Tuhan sendiri yang mengadakan larangan-larangan (hukum-hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebaliknya juga tidak akan menderita kerugian apa-apa karena kedurhakaan mereka⁵³.

Syariat Islam sebenarnya sama pendiriannya dengan hukum-hukum positif dalam menetapkan perbuatan-perbuatan jarimah beserta hukuman-hukumannya, yaitu untuk memelihara kepentingan dan

⁵⁰ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jinay Al-Islamy*, Beirut : dar Al-Kitab Al Araby, tt, Hlm. 67.

⁵¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi al-Fiqh Al-Islam*, Kairo : Maktabah A-Angeo Al-Misriyyah, tt, Hlm. 24.25.

⁵² Ahmad Hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, cet. ke-5, 1993 Hlm. 1.

⁵³ *Ibid.*

ketentraman masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidupnya, meskipun demikian terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya.

Sebagaimana disebutkan di atas, pengertian jarimah ialah larangan-larangan syara' yang diancamkan hukuman had atau hukuman ta'zir, yang mana larangan-larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Oleh karenanya tiap-tiap jarimah hendaknya memenuhi unsur-unsur umum seperti :

- a. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun syar'i).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasanya disebut unsur materiil (rukun maddi).
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moriil (rukun adabi)⁵⁴.

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Disamping unsur-unsur umum pada tiap-tiap jarimah terdapat juga unsur-unsur yang bersifat khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti pengambilan dengan diam-diam bagi jarimah pecurian⁵⁵.

2. Signifikansi Sanksi dalam Hukum Pidana Islam

Menurut Abdul Qadir Audah yang dimaksudkan dengan hukuman adalah :

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان
امر الشارع

⁵⁴ *Ibid*, Hlm. 6

⁵⁵ *Ibid*.

Artinya: “Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan – ketentuan syara’”⁵⁶.

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari’at islam adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan⁵⁷. Pengertian pencegahan ialah menahan agar tidak mengulangi perbuatan jarimah atau agar ia tidak terus menerus berbuat aniaya, disamping itu juga dimaksudkan untuk orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama⁵⁸.

Dengan demikian maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yakni menahan terhadap pembuat sendiri sekaligus orang lain untuk tidak berbuat hal yang sama, disamping menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.

Selain mencegah dan menakut-nakuti, syari’at islam juga tidak lupa memberikan perhatian terhadap diri pembuat jarimah. Bahkan memberikan pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama.

Uraian yang sedikit berbeda disampaikan oleh Topo Santoso dalam bukunya *Membumikan Hukum Pidana Islam*, yang mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syari’at islam adalah sebagai berikut :

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan utama dan pertama dari syari’at islam. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidak tertiban dimana-mana. Kelima kebutuhan yang primer ini (*dharuriyat*), dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqasid al-khamsah*, yaitu

⁵⁶ Abdul Qadir Audah, *Op.Cit*, Hlm. 609.

⁵⁷ *Ibid*, Hlm. 225.

⁵⁸ *Ibid*.

agama, jiwa, akal, keturunan dan hak milik. Syari'at telah menetapkan pemenuhan, kemajuan dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial⁵⁹.

2. Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut dengan istilah *hajiyyat*. Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggungjawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut meungkin tidak mengganggu atau menyebabkan kekacauan dan ketidak tertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka⁶⁰.
3. Tujuan ketiga dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (urusan tersier) atau *tahsinat*⁶¹.

3. Macam-macam Hukuman dalam Pidana Islam

Sanksi dalam pidana Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, dengan meninjau dari beberapa segi seperti :

1. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi dalam empat bagian yaitu :
 - a. Hukuman pokok atau *Uqubah Ashliyah*

Yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman

⁵⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, cet. ke-1, 2003, Hlm. 19.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

qishash untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina atau hukuman potong tangan untuk jarmah pencurian.

b. Hukuman pengganti

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti diat (denda) sebagai pengganti hukuman qishash.

c. Hukuman tambahan / *Uqubah taba'iyah*.

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya atau pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah qadzab.

d. Hukuman pelengkap / *Uqubah takmiliyah*

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya⁶².

2. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian yakni :

Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid sebagai hukuma had 80 kali atau 100 kali. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut karena hukuman itu hanya satu macam saja.

3. Ditinjau dari segi kaharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi dalam dua bagian yaitu:

⁶² Ahmad Wardi Muslich a, *Pengantar dan azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2004, Hlm. 143.

- a. Hukuman yang sudah ditentukan (*Uqubah muqaddarah*), yakni hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Disebut juga hukuman kaharusan (*Uqubah lazimah*) hal ini karena hakim atau ulil amri tidak berhak menggugurkan atau memaafkannya.
 - b. Hukuman yang belum ditentukan (*Uqubah ghair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga sebagai hukuman pilihan (*Uqubah mukhayyarah*), karena hakim diperbolehkan untuk memilih hukuman yang sesuai.
4. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi tiga bagian yaitu :
- a. Hukuman badan (*Uqubah badaniyah*).
Yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia seperti hukuman mati, hukuman jilid dan hukuman penjara.
 - b. Hukuman jiwa (*Uqubah nafsiyah*).
Yaitu yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya seperti ancaman, peringatan dan teguran.
 - c. Hukuman harta (*Uqubah maliyah*).
Yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti diat, denda dan perampasan harta.
5. Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi dalam empat bagian yaitu:

- a. Hukuman hudud.
Yaitu jenis hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud.
- b. Hukuman qishash dan diat,
Yaitu jenis hukuman yang ditetapkan atas jarmah-jarimah qishash dan diat.
- c. Hukuman kifarat.
Yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarmah qishash dan diat dan beberapa jarimah ta'zir.
- d. Hukuman ta'zir
Yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah ta'zir⁶³.

Di bawah ini adalah uraian tentang jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman yang dibedakan menjai tiga macam yakni :

a. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang paling serius dan paling berat dalam hukum pidana islam. Ia adalah bentuk jarimah terhadap kepentingan publik. Namun demikian tidak berarti bahwa jarimah hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali⁶⁴.

Jarimah hudud ialah jarimah - jarimah yang diancam hukuman had. Pengertian hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah :

والحد هو العقوبة المقدرة حقاً لله تعالى

Artinya : Hukuman Had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah⁶⁵.

Dari pengertian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud adalah sebagai berikut :

⁶³ Al Qadir Audah, *Op.Cit*, Hlm. 633-644.

⁶⁴ Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, Hlm. 6.

⁶⁵ Abdul Qadir Audah, *Op.Cit*, Hlm. 609.

- a. Hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hal Allah, maka hak Allah yang lebih dominan.

Oleh karena hukuman had itu merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban atau keluarganya atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara⁶⁶.

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam jarimah hudud ada tujuh macam yakni :

1. Pembunuhan
2. Murtad atau *Riddah*
3. Pemberontakan atau *Al-Baghy*.
4. Tuduhan palsu telah berbuat zina atau *Qadzaf*
5. Pencurian atau *Sariqah*
6. Perampokan atau *Hirabah*
7. Minum-minuman keras atau *Shurb al-khamar*⁶⁷.

Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat⁶⁸.

- b. Jarimah qishash dan diat

Kategori berikutnya adalah qishash dan diyat. Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich b, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, cet. 1, 2005, Hlm. IX.

⁶⁷ Topo santoso, *Op.Cit*, Hlm. 22.

⁶⁸ Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, Hlm. 7.

tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam istilah hukum pidana positif sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crime against persons*⁶⁹.

Yang termasuk dalam jarimah qishash dan diyat diantaranya adalah :

- a. Pembunuhan sengaja (القتل العمد)
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja (القتل شبه العمد)
- c. Pembunuhan karena kesalahan (القتل الخطا)
- d. Penganiyaan sengaja (الجنائية على ما دون النفس عمدا)
- e. Penganiyaan tidak sengaja⁷⁰ (الجنائية على ما دون النفس خطأ)

Baik qishash maupun diyat, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan qishash dan diyat merupakan hak manusia (individu).

Disamping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman qishash dan diyat merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan⁷¹.

Jarimah-jarimah qishash – diyat kadang-kadang disebut oleh para fuqaha' dengan jinnayat atau al-jirrah atau ad-dima⁷².

c. Jarimah ta'zir.

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir, pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib

⁶⁹ Topo santoso, *Op.Cit*, Hlm. 23.

⁷⁰ Abd Al-Qadir Audah, *Loc.Cit*.

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, Hlm. XI.

⁷² Ahmad Hanafi, *Op.Citm* Hlm. 8.

artinya memberi pelajaran atau pengajaran⁷³. Ta'zir juga diartikan dengan *Ar-Raaddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah⁷⁴.

Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah:

والتعزير تاديب على ذنوب لم تسرع فيها الحد ود

Artinya : Hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'⁷⁵.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara'' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut :

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri/hakim)⁷⁶.

Keterangan yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Topo Santoso dalam bukunya *Membumikan Hukum Pidana Islam* yang menyebutkan bahwa landasan dan penentuan hukumannya (ta'zir) di dasarkan pada ijma (consensus) berkaitan dengan hak negara untuk menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang itu

⁷³ *Ibid.* Keterangan jarimah ta'zir dalam edisi bahasa Indonesia yang lebih komprehensif dapat dilihat dalam bukunya Topo Santoso, yang berjudul, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, dalam buku ini secara dijelaskan secara detail definisi ta'zir yang dikemukakan oleh para ahli fiqh seperti : Al-Mwardi, Ibrahim Unais, Wahbah Zuhaili dan lain-lain. Disamping itu dibahs pula tentang dasar hukum disyariatkannya ta'zir, perbedaan anatara hudud dn ta'zir, macam-macam jarimah dan macam-macam hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pidana ta,zir.

⁷⁴ Abdul Aziz Amir, *At-Ta'zir fi Asy – Syari'ah Al-Islamiyah*, Dar Al-Fikr Al-Araby, Cet. IV, 1969, Hlm. 52.

⁷⁵ Al-Mawardi, *Op.Cit.* Hlm. 236.

⁷⁶ Ahmad Wardi Musich, *Op.Cit.* Hlm. XII.

mnyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan⁷⁷.

Maksud pemberian hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir kepada penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa neghadapi keadaan yang mendadak denga sebaik-beiknya⁷⁸.

4. Hal-hal yang Menyebabkan Hapusnya Hukuman dalam Hukum Pidana Islam.

Keadaan-keadaan (sebab-sebab) hapusnya hukuman yang ada pada diri pembuat jarimah diantaranya adalah :

1. Paksaan (daya paksa)

Para fuqaha telah memberikan beberapa pengertian tentang paksaan (daya paksa) yang subtansinya sama. Batasan tentang paksaan ialah apabila sesuatu ancaman cukup mempengaruhi orang yang berakal pikiran sehat untuk mengerjakan apa yang dipaksakan kepadanya, serta timbul dugaan kuat pada dirinya bahwa ancaman tersebut akan dikenakan benar-benar apabila ia menolak apa yang dipaksakan kepadanya⁷⁹.

Dalam hal ini paksaan yang menghapuskan hukuman ialah paksaan absolut, hal ini dikarenakan tidak ada pilihan yang lain kecuali hanya melakukan apa yang dipaksakan atau diperintahkannya.

2. Mabuk

Islam melarang keras khamr (minum-minuman keras), karena khamr dianggap sebagai induk segala jenis keburukan (*ummul khabaits*)⁸⁰.

⁷⁷ Topo Santoso, *Loc.Cit*.

⁷⁸ Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, Hlm. 9.

⁷⁹ *Ibid*, Hlm. 354.

⁸⁰ Ahmad Wadi Muslich, *Op.Cit*, Hlm. 71.

Disamping sangat potensial untuk merusak akal, jiwa, kesehatan dan harta. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219 Allah Swt berfirman :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

(البقرة 219)

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya⁸¹. (QS: Al-Baqarah : 219).

Pada tahap yang kedua turunlah ayat yang melarang salat dikala sedang mabuk, yakni surat An-Nisa' ayat 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ....(النساء :

43)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.⁸²

Selain Imam Abu Hanifah beserta dengan murid-muridnya, para fuqaha' juga sudah bulat pendapatnya bahwa minuman yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka sekalipun jumlahnya sedikit tetap haram dan dilarang, baik bernama khamr ataupun yang lainnya.

Menurut Imam Abu Hanifah, pengertian mabuk ialah hilangnya akal pikiran sebagai akibat minuman keras atau yang sejenisnya. Seseorang yang sudah dianggap mabuk, apabila ia tela kehilangan akal pikirannya, baik banyak ataupun sedikit serta tidak dapat membedakan antara langit dengan bumi atau antara orang laki-laki dengan perempuan⁸³.

⁸¹ *Al-Quran dan terjemahnya*, Jakarta : Departemen Agama RI, 1997, Hlm.160

⁸² *Ibid.*

⁸³ Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, Jlm. 372.

Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk, maka menurut pendapat yang kuat dari kalangan empat mazhab fiqih ialah bahwa dia tidak dijatuhi hukuman atas jarimah yang diperbuatnya, jika ia dipaksa atau meminumnya atas kehendak sendiri sementara ia tidak pernah mengerti sama sekali tentang apa yang diminumnya.

Adapun orang yang meminum-minuman keras karena kemauan sendiri tanpa suatu alasan atau meminumnya sebagai obat yang sebenarnya tidak diperlukan, kemudian ia mabuk, maka ia harus bertanggungjawab atas semua jarimah yang diperbuatnya selama mabuk itu⁸⁴.

3. Gila

Hilangnya kekuatan berpikir dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah *junun* (gila) dalam arti luas yakni mencakup keadaan – keadaan lain yang dipersamakan dengan gila⁸⁵. Adapun yang termasuk dalam pengertian gila dan keadaan-keadaan lain yang sejenis antara lain :

1. Gila permanen.
2. Gila berselang.
3. Gila sebagian
4. Dunggu ('atah).
5. Epilepsy / ayan dan hysteria
6. Lemah pikiran
7. Gerakan tidur
8. Hipnotis
9. Tuli dan bisu⁸⁶.

⁸⁴ *Ibid*, Hlm. 373.

⁸⁵ *Ibid*.

⁸⁶ *Ibid*.

Bila pada suatu ketika seseorang melakukan perbuatan jarimah sedang ia dalam keadaan gila, maka terhadapnya tidak berlaku hukuman, namun demikian manakala ia telah sembuh dari penyakit gila yang dideritanya, maka untuk semua perbuatan yang dilakukannya setelah ia sembuh wajib dipertanggungjawabkannya.

4. Di bawah umur

Menurut syari'at islam pertanggungjawaban pidana, didasarkan atas dua perkara, yakni kekuatan beripikir dan pilihan atau *Irradah dan Ikhtiar*⁸⁷. Oleh karenanya kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan - perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari kelahiran sampai masa memiliki kedua perkara tersebut.

Hasil penyeleidikan para fuqaha' mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga yaitu :

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir

Masa ini dimulai sejak dilahirkan sampai pada usia tujuh Tahun. Pada masa ini seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir atau belum tamziz.

Boleh jadi anak yang belum berusia tujuh Tahun menunjukkan kemampuan berpikir, tetapi ia tetap dianggap belum tamziz karena yang menjadi ukuran kebanyakan orang bukan perseorangan. Jarimah yang dilakukan oleh anak di bawah umur tujuh Tahun tidak dikenakan hukuman pidana atau pun sebagai pengajaran⁸⁸.

2. Masa kemampuan berpikir lemah

Masa kemampuan berpikir lemah dimulai sejak usia 7 (tujuh) Tahun sampai mencapai usia baligh, dan kebanyakan

⁸⁷ *Ibid.* Hlm. 368.

⁸⁸ *Ibid.*, Hlm. 369.

para ulama membatasinya dengan usia 15 (lima belas) Tahun⁸⁹. Pada masa tersebut seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran.

3. Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdikan (*sinnur rusdy*), dengan perkataan lain anak tersebut telah mencapai usia 15 (lima belas) Tahun atau 18 (delapan belas) Tahun⁹⁰. Pada masa ini seorang anak sudah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah-jarimah yang telah diperbuatnya.

5. Menyuruh lakukan Tindak Pidana Dilihat dari Perspektif Hukum Pidana Islam

Dilihat dari perspektif hukum pidana islam, suatu jarimah adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya dilakukan oleh banyak orang. Apabila perbuatan jarimah ini dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka perbuatan ini disebut sebagai turut berbuat jarimah atau *Al-Istirak*. Turut serta berbuat jarimah ini dibedakan atas dua macam yakni :

- a. Turut serta secara langsung (*al-istiraakul mubaasyiru*) dan orang yang turut serta disebut peserta langsung (*al-istiraakul mubaasyiru*).
- b. turut serta secara tidak langsung (*al-istiraakul bittasabbubi*) dan yang turut serta disebut (*assyirkul mutasabbubi*)⁹¹.

1. Turut serta secara langsung

Turut serta secara langsung apabila orang-orang yang melakukan jarimah dengan nyata-nyata lebih dari satu orang.

⁸⁹ *Ibid*, Hlm. 370.

⁹⁰ *Ibid*.

⁹¹ Ahmad Wardi Muslich. *a, Op.Cit*, Hlm. 67.

Pengertian melakukan jarimah secara nyata-nyata di sini adalah bahwa setiap orang yang turut serta itu masing-masing mengambil sbagian secara langsung walaupun tidak sampai selesai.

Pada dasarnya cukup dianggap turut serta secara langsung apabila telah melakukan sesuatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan jarimah. Sekedar ilustrasi, si-Jaiz dan si-Zaidun akan membunuh si – Fulan. Si-jaiz telah memukul tengkuk si-Fulan dan kemudian pergi, sejurus kemudian si-Zaidun meneruskannya sampai akhirnya si-Fulan meninggal dunia.

Dalam ilustrasi tersebut si-Jaiz tidak turut serta menyelesaikan jarimah tersebut, namun ia telah melakukan perbuatan yang merupakan permulaan pelaksanaan tindak pidana pembunuhan. Dalam hal ini di-jaiz dapat disebut sebagai turut serta secara langsung / *Asy Syarrik Al-Mubasyir*⁹².

Turut serta secara langsung adakalanya dilakukan secara kebetulan saja (*tawafuq*) dan adakalanya di rencanakan terlebih dahulu (*tamalu'*) sebagai contoh tawafuq, si-Jaiz sedang berkelahi dengan si-Zaid, secara kebetulan si Fulan lewat dan sudah lam menaruh dendam kepada si-zaid sehingga bersama-sama turut serta membunuh si-zaid. Dalam contoh tersebut si-Jaiz dan si-Fulan bersama-sama membunuh si Zaid, namun diantara keduanya tidak pernah ada kesepakatan untuk membunuh si - Zaid.

Sekedar ilustrasi tamalu' adalah si-jaiz dan si-zaid bersepakat untuk membunuh si-fulan. Dan pada akhirnya mereka berdua benar-benar melaksanakan kesepakatan tersebut yang menyebabkan kematian si fulan. Dalam ilustrasi tersebut sijaiz dan sizaid dianggap sebagai turut serta secara langsung atas dasar pemufakatan bersama.

⁹² *Ibid*, Hlm. 68.

Mengenai pertanggungjawaban peserta langsung dalam tawafuq dan tamalu' terdapat perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha. Menurut jumhur ulama ada perbedaan pertanggungjawaban peserta antara tawafuq dan tamalu'.

Pada tawafuq masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas akibat perbuatannya sendiri dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain, sebaliknya pada tamalu' para peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatan mereka secara keseluruhan. Jikalau korban dari perbuatan mereka sampai mati, maka masing-masing peserta dianggap sebagai pembunuh⁹³.

Namun tidak demikian menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian para fuqaha Syafi'iyah, tidak ada perbedaan antara pertanggungjawaban para peserta dalam tawafuq dan tamalu', yakni masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri-sendiri dan tidak bertanggungjawab atas akibat perbuatan secara langsung⁹⁴.

Hukuman untuk para peserta langsung

Pada dasarnya menurut syari'at islam banyaknya pelaku jarimah tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatuhkan atas masing-masing pelakunya. Seseorang yang melakukan jarimaah bersama-sama dengan orang lain, hukumannya tidak berbeda dengan jarimah jarimah yang dilakukannya seorang diri. Masing-masing pelaku dalam jarimah itu tidak bisa mempengaruhi hukuman bagi yang lainnya.

Apabila jarimah yang mereka lakukan itu jarimah pembunuhan maka hukuman terhadap mereka diperselisihkan oleh para fuqaha'. Menurut jumhur fuqaha' yang terdiri dari Imam

⁹³ *Ibid*, Hlm. 69.

⁹⁴ *Ibid*.

Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I, Imam Ats Tsauri, Imam Ahmad dan Imam Abu Tsur, apabila beberapa orang membunuh satu orang, maka mereka harus dibunuh semua, sedangkan menurut Imam Daud Az-Zahri, apabila beberapa orang membunuh satu orang maka yang dihukum bunuh (qishash) hanyalah salah seorang saja⁹⁵.

2. Turut serta secara tidak langsung

Turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, menyuruh, menghasut orang lain, menganjurkan orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut disertai dengan kesegajaan.

Dari uraian tersebut di atas, terdapat unsur-unsur turut berbuat secara tidak langsung. Unsur-unsur tersebut antara lain :

1. Adanya perbuatan yang dapat dihukum.
2. Adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan sikapnya itu perbuatan itu dapat terjadi.
3. Cara mewujudkan perbuatan itu adalah dengan mengadakan persepakatan, menyuruh atau memberi bantuan⁹⁶.

Hukuman bagi pelaku tidak langsung

Pada dasarnya menurut syari'at islam, hukuman-hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam jarimah hudud dan qishash hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan atas pelaku tidak langsung. Dengan demikian orang yang turut berbuat tidak langsung dalam jarimah hanya dijatuhi ta,zir.

Alasan pengkhususan ketentuan tersebut untuk jarimah hudud dan qishash ini karena pada umumnya hukuman-hukuman yang telah ditentukan itu sangat berat dan tidak berbuat

⁹⁵ *Ibid.* Hlm. 70.

⁹⁶ *Ibid.*

langsungnya pelaku tidak langsung, merupakan sebab yang dapat menggugurkan had.

Meskipun demikian kalau perbuatan pelaku tidak langsung bisa dipandang sebagai pembuat langsung, karena pelaku langsung hanya sebagai alat semat-mata yang digerakkan oleh pelaku tidak langsung, maka pelaku tidak langsung tersebut bisa dijatuhi hukuman had atau qishash, seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik peserta tidak langsung dapat dipandang sebagai pelaku langsung baik orang itu tersebut menyaksikan terjadinya jarimah tersebut secara langsung ataupun tidak.

Aturan perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan tidak langsung tersebut, hanya berlaku dalam jarimah hudud dan qishash tetapi tidak berlaku untuk jarimah ta'zir. Dengan demikian di dalam jarimah ta'zir tidak ada perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan pelaku tidak langsung, sebab perbuatan masing-masing pembuat termasuk jarimah ta'zir dan hukumannya juga hukuman ta'zir, sedangkan syara' tidak memisahkan antara jarimah ta'zir yang satu dan jarimah ta'zir lainnya.

Selama hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman ta'zir, maka tidak perlu membuat pemisahan antara hukuman perbuatan langsung dengan hukuman perbuatan tidak langsung dalam jarimah ta'zir.

Oleh karena itu hukuman pelaku tidak langsung bisa lebih berat, sama berat atau lebih ringan dari pada hukuman pelaku langsung, berdasarkan pertimbangan masing-masing pelaku, baik keadaannya maupun perbuatannya.

BAB III

MENYURUH LAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PASAL 87 UU NO. 22 TAHUN 1997

A. Sekilas Tentang UU Narkotika No. 22 Tahun 1997

1. Lahirnya Undang-undang Narkotika No. 22 Tahun 1997

Undang – undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika di undangkan pada tanggal 1 September 1997 dalam Lembaran Negara RI Tahun 1997 nomor 67 dan tambahan Lembaran Negara RI No. 3698, maka sejak tanggal 1 September 1997 UU No. 22 Tahun 1997 secara resmi dinyatakan berlaku sebagai hukum nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia¹.

Sebelum lahirnya Undang-undang Narkotika No. 22 Tahun 1997, Indonesia sudah terlebih dahulu memberlakukan Undang-undang Narkotika No.9 Tahun 1976 yang tercatat dalam Lembaran Negara RI No. 36, dan tambahan Lembaran Negara RI No. 3086. Undang-undang No. 9 juga dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya seperti : Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden dan juga peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RI².

Undang-undang Narkotika No. 9 Tahun 1976 nampaknya sudah tidak lagi dapat dipertahankan mengingat perkembangan kualitas dan sistem operandi kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman serius bagi masyarakat juga keberlangsungan tata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dilihat dari sisi jenis-jenis narkotika yang disebutkan, Undang-undang No. 9 Tahun 1976 hanya memuat tidak lebih tiga jenis narkotika yakni ganja, kokain dan mariyuana. Dari sisi sanksi hukum yang

¹ Gatot Supramono, *Hukum Nrkoba di Indonesia*, Jakarta : Djambatan, Cet.II, 2004, hlm.155.

² Moh. Taufik Makarao, *et.al., Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 10.

diberikan terhadap orang yang menyalahgunakan dan atau mempergunakan narkotika secara illegal terlalu ringan bila dibandingkan akibat yang ditimbulkannya, disamping itu Indonesia juga terikat dengan ketentuan baru dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika Tahun 1988, hal ini terkait dengan ratifikasi konvensi tersebut yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan diberlakukannya Undang-undang No. 7 Tahun 1997 tentang pengesahan *Unitet Nations Conventon Against Illicit Traffic in Narcotik Drugh and Psikotropic Substances* Tahun 1998³.

Oleh karenanya tidak mungkin terus memberlakukan Undang-undang No. 9 Tahun 1976 yang dirasakan tidak lagi mampu membendung beraneka ragam modus operandi tindak pidana narkotika dewasa ini, maka sejak tanggal 1 September 1997, Undang-undang No. 9 Tahun 1976 dinyatakan tidak berlaku lagi dan sebagai gantinya pada hari dan tanggal yang sama diberlakukan Undang-undang No. 9 Tahun 1997⁴.

2. Sistematika Undang-undang Narkotika No. 22 Tahun 1997

Undang-undang No. 22 Tahun 1997 memuat sebanyak 15 bab dari ketentuan umum sampai pada ketentuan penutup. Ketentuan tersebut meliputi :

Bab I	: Ketentuan umum
Bab II	: Ruang lingkup dan tujuan
Bab III	: Pengadaan
Bab IV	: Impor dan ekspor
Bab V	: Peredaran
Bab VI	: Label dan publikasi
Bab VII	: Pengobatan dan rehabilitasi
Bab VIII	: Pembinaan dan pengawasan
Bab IX	: Peran serta masyarakat
Bab X	: Pemusnahan
Bab XI	: Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan

³ Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm. 336-339.

⁴ *Ibid.*

Bab XII : Ketentuan pidana
 Bab XIII : Ketentuan-ketentuan lain

Bab XIV : Ketentuan peralihan dan
 Bab XV : Ketentuan penutup⁵.

3. Pengertian Narkotika dan Tujuan Penggunaan Narkotika

Pengertian narkotika menurut pasal 1 Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997 adalah : Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun bukan sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan⁶.

Menurut Prop.Sudarto, dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana*, menyebutkan bahwa perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani “Narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa⁷.

Djoko Prakoso, *et.al*, mengutip pendapatnya Smith Kline dan Frech Clinical Staf mengemukakan definisi tentang narkotika yakni :

“Narcotic are drugs which product insensibility or stupor due to their depressant effect on central nervous system, include in this definition are opium-opium derivatives (morphine, codein, methadone)”

Artinya lebih kurang ialah, Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf pusat. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone)⁸.

Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku *Narcotic Identification Manual* sebagaimana dikutip pula oleh Djoko Prakoso *et.al* dikatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika

⁵ *Ibid.* hlm. 27.

⁶ *Ibid.* hlm. 27.

⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1997, Hlm. 480

⁸ Djoko Prakoso, *et.al.*, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta : Bina Aksara, 1997, Hlm.480.

ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam halluconigen dan stimulant⁹.

Istilah narkotika di sini bukanlah narkotika dalam pengertian farmakologi (dunia kedokteran) melainkan sama artinya dengan drug yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yakni :

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia seperti : Penenang, perangsang, menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)¹⁰.

Di sisi lain tujuan penggunaan narkotika hanya diperuntukkan bagi kepentingan pelayanan dunia kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut pasal 3 Undang-undang Narkotika Nomor. 22 Tahun 1997 menyebutkan bahwa : Pengaturan narkotika bertujuan dalam rangka menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika¹¹.

4. Tindak Pidana di Bidang Narkotika

Ketentuan tentang pidana di bidang narkotika diatur dalam pasal 78 hingga pasal 100 Undang-undang Narkotika Tahun 1997 yang merupakan ketentuan khusus. Pada dasarnya Undang-undang Narkotika Nomor. 22 Tahun 1997 tidak memberikan gambaran secara jelas bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya merupakan delik

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Segi Hukum tentang Narkotika*, Bandung : Pt. Karya Nusantara, 1976, hlm.1.

¹¹ *Undang-undang Narkotika Nomor. 22 Tahun 1997 dan Psikotropika Nomor. 5 Tahun 1997*. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2004, hlm. 3

kejahatan, namun demikian sebagaimana termaktub dalam pasal 3 Undang-undang ini bahwa penggunaan narkoba di luar kepentingan pelayanan dunia medis dan atau pengembangan ilmu pengetahuan berarti merupakan delik kejahatan.

Dalam ketentuan pidana di bidang narkoba yang di atur dalam Bab XII Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1997 terdapat beraneka ragam bentuk tindak pidana narkoba yang meliputi :

1. Tindak pidana yang menyangkut produksi narkoba.
 2. Tindak pidana yang menyangkut jual beli narkoba.
 3. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan dan transito narkoba.
 4. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkoba.
 5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkoba.
 6. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkoba.
 7. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi narkoba.
 8. Tindak pidana yang menyangkut jalannya peradilan narkoba.
 9. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkoba.
 10. Tindak pidana yang menyangkut keterangan palsu.
 11. Tindak pidana yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga
 12. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan, penyertaan dan atau penganjuran anak di bawah umur melakukan tindak pidana narkoba¹².
5. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Narkoba

Di dalam rancangan KUHP Tahun 1982, yang disusun oleh Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana dapat dijumpai tujuan pemberian pidana antara lain untuk:

¹² *Ibid.* Hlm. 6.

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana¹³.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 diatur mengenai jenis-jenis pidana atau sanksi.

- a. Pidana pokok
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Denda.
- b. Pidana tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. perampasan barang-barang tertentu
 3. pengumuman putusan hakim¹⁴.

Ketentuan mengenai pidana ini berlaku juga terhadap tindak pidana narkoba, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 102 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, yang pada intinya mengemukakan bahwa masih tetap diberlakukan undang-undang lama sepanjang tidak bertentangan dan atau masih belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini.

¹³ Aruan Sakidjo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988, Hlm. 70.

¹⁴ Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta :

Di dalam pasal-pasal tersebut jelas sanksi yang diatur oleh pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan itu diatur pula secara tegas dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, termasuk di dalamnya mengenai hukuman mati, yang dinyatakan secara tegas dalam UU No. 22 Tahun 1997 pasal 80 dan beberapa pasal kemudian¹⁵.

Akan tetapi, jika ditinjau melalui pendekatan filosofis kemanusiaan bahwa hukuman dengan pidana mati sangat pantas ditimpakan kepada para penyalahguna narkoba tersebut, terutama terhadap jaringan dan pengedarnya. Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Hongkong sudah menerapkan hukuman mati tersebut¹⁶.

6. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika

a. Peyidikan Perkara Narkotika

Untuk kepentingan penyidikan perkara narkoba diatur dalam Bab XI pasal 63 hingga pasal 74 Undang-undang Narkotika. Tindak pidana narkoba termasuk tindak pidana khusus yang harus segera mendapat perhatian dari instansi terkait utamanya adalah pengadilan. Hal ini sejalan dengan apa yang termaktub dalam pasal 64 yang menyebutkan bahwa : Perkara narkoba termasuk yang di dahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke Pengadilan guna penyelesaian secepatnya¹⁷.

Adapun fihak-fihak yang terlibat dalam dalam pemeriksaan diberikan hak atau kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana narkoba hanyalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan pejabat negeri sipil (PNS)

¹⁵ Taufik Makarao, *et.al., Op.Cit*, Hlm. 47.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Gatot Supramono, *Op.Cit*, Hlm. 25.

tertentu di lingkungan departemen terkait yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi permasalahan narkoba¹⁸.

Selain ketentuan yang berlaku di atas, ada ketentuan khusus yang diberikan kepada penyidik dari kepolisian RI yang tidak diberikan kepada penyidik dari PNS. Ketentuan khusus itu adalah diberikannya wewenang bagi POLRI untuk melakukan penyadapan pembicaraan via telepon atau alat telekomunikasi lain yang dilakukan oleh orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan perkara tindak pidana narkoba¹⁹.

Ketentuan ini termaktub dalam pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 yang menyatakan : Penyidik Pajabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberikan tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, berwenang menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang dilakukan oleh orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba .

Selanjutnya pada pasal 66 ayat 3 Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 disebutkan bahwa : Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) berlangsung untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.²⁰

b. Penuntutan Perkara Narkotika

Ketentuan yang ada dalam Undang-undang narkoba tidak secara khusus mengatur tentang penuntutan perkara tindak pidana narkoba. Oleh karenanya penuntutan perkara tindak pidana narkoba berlaku ketentuan-ketentuan yang ada di dalam

¹⁸ O.C. Kaligis, *at.el.*, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia (Reformasi Hukum Pidana dalam Perundang-undangan dan Peradilan)*, Jakarta : Alumni, 2001, hlm. 9.

¹⁹ Gatot Supramono, *Op.Cit.* Hlm.227.

²⁰ *Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997, Op.Cit.* hlm. 23.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diatur dalam Bab XV pasal 137 sampai dengan pasal 144²¹.

Setelah jaksa penuntut umum menerima hasil penyidikan dan dinyatakan lengkap, langkah berikutnya jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan. Fungsi surat dakwaan adalah sebagai kerangka dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana narkoba.

Kemudian oleh jaksa penuntut umum menyerahkan hasil penyidikan POLRI dan PNS tersebut bersama dengan surat dakwaan kepada pengadilan untuk dilakukan proses peradilan.

c. Pemeriksaan di Sidang Perkara Narkotika

Walaupun terdapat ketentuan khusus yang mengatur perkara tindak pidana narkoba, bahwa perkara tindak pidana narkoba harus di dahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian perkara secepatnya, namun demikian acara pemeriksaannya berlangsung biasa seperti halnya perkara pidana lainnya di luar perkara tindak pidana narkoba²².

Dalam persidangan perkara tindak pidana narkoba, majlis hakim wajib menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa berdasarkan pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)²³. Dalam persidangan ini sama seperti persidangan tindak pidana lainnya, majlis hakim berhak meminta terdakwa untuk membuktikan harta benda terdakwa tidak terkait dengan perkaranya²⁴.

Dan dalam putusannya majlis hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana pokok yang bersifat kumulatif, yaitu penjatuhan pidana badan dan penjatuhan pidana denda sekaligus.

²¹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm.285.

²² O.C.Kaligis, *et.al.*, *Op.Cit*. Hlm.12.

²³ Gatot Supramono, *Op.Cit*, Hlm. 218

²⁴ *Ibid.*

d. Pelaksanaan Putusan.

Dalam pasal 100 Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 disebutkan apabila putusan pidana denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika maka dapat dijatuhkan pidana kurungan pengganti²⁵. Selain hukuman pokok, terdakwa tindak pidana narkotika dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dan pengusiran ke luar dari Indonesia bagi mereka yang berkewarga negaraan asing.

Penjatuhan hukuman tambahan dapat berupa pencabutan hak seperti :

- a. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan
- b. Hak masuk pada kekuasaan angkatan bersenjata (menjadi anggota TNI dan POLRI) dan
- c. Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan²⁶.

Di samping itu majlis hakim dapat memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan rehabilitasi. Ketentuan ini ada dalam pasal 47 ayat 1 Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 yang menetapkan bahwa majlis hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut bersalah melakukan tindak pidana narkotika²⁷.

²⁵ *Ibid*, Hlm. 220.

²⁶ Muh. Taufik Makarao, *at.et.*, *Op.Cit*, Hlm. 15.

²⁷ *Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 dan Psicotropika Nomor 5 Tahun 1997*, *Op.Cit*. Hlm. 20.

B. Menyuruh lakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Pasal 87 UU No. 22 Tahun 1997 Pasal 87 Tentang Narkotika

Seiring dengan kemajuan teknologi dan komunikasi, modus operandi kejahatan narkotika pun semakin beragam, canggih dan semakin transparan. Berkembangnya pola kejahatan tersebut, menuntut adanya suatu system hukum yang pasti sebagai suatu sarana pengendali dan pijakan bagi para penegak hukum dalam mengambil tindakan dan mengatasi kejahatan.

Tindak pidana dibidang narkotika tidak selamanya dilakukan oleh orang dewasa atau oleh orang yang sudah dianggap cukup umur dan cakap untuk dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Adakalanya tindak pidana di bidang narkotika ini, dilakukan dengan cara menyuruh lakukan anak-anak di bawah umur sebagai media distribusi ataupun sebagai pengguna narkotika itu sendiri.

Perbuatan menyuruh lakukan tindak pidana narkotika anak di bawah umur secara illegal, merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 87 Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 yang menyatakan : Barang siapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, pasal 79, pasal 80, pasal 81, pasal 82 dan pasal 84 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).²⁸

Di bawah ini adalah uraian tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, dan 84 Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997.

a. Pasal 78

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, atau menguasai narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman atau,
- b. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di dahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paing lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisir, dipidana dengan pidana penjara paing singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

²⁸ *Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 dan UU Psicotropika Nomor 5 Tahun 1997, Op.Cit.* Hlm. 33.34.

- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

b. Pasal 79

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a.* Memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b.* Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a.* Ayat (1) huruf *a* di dahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- b.* Ayat (1) huruf *b* di dahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a.* Ayat (1) huruf *a* dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- b.* Ayat (1) huruf *b* dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 empat ratus juta rupiah).

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Ayat (1) huruf *a* dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- b. Ayat (1) huruf *b* dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

c. Pasal 80

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Ayat (1) huruf *a* didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- b. Ayat (1) huruf *b* didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- c. Ayat (1) huruf *c* didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Ayat (1) huruf *a* dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- b. Ayat (1) huruf *b* dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- c. Ayat (1) huruf *c* dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Ayat (1) huruf *a* dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
- b. Ayat (1) huruf *b* dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- c. Ayat (1) huruf *c* dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

d. Pasal 81

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15

- (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 - c. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan pemufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. Ayat (1) huruf *a*, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 - b. Ayat (1) huruf *b*, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - c. Ayat (1) huruf *c*, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. Ayat (1) huruf *a* dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

500.000.000,00 (lima ratus jta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

- b.* Ayat (1) huruf *b* dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- c.* Ayat (1) huruf *c* dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a.* Ayat (1) huruf *a* dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- b.* Ayat (1) huruf *b* dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- c.* Ayat (1) huruf *c* dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

e. Pasal 82

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a.* Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b.* Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- c. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan III, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan pemufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. Ayat (1) huruf *a*, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 - b. Ayat (1) huruf *b*, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - c. Ayat (1) huruf *c*, dipidana dengan pidana penjara paling 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. Ayat (1) huruf *a* dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
 - b. Ayat (1) huruf *b* dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

- c. Ayat (1) huruf *c* dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Ayat (1) huruf *a* dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
- b. Ayat (1) huruf *b* dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- c. Ayat (1) huruf *c* dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

f. Pasal 83

Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 78, 79, 80, 81 dan pasal 82 diancam dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut.

g. Pasal 84

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II, untuk digunakan orang lain, , dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III, untuk digunakan orang lain, , dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh jutarupiah).

Perbuatan berupa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur, merupakan pengingkaran dan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam pasal 87 Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997.

Selain melanggar ketentuan dalam pasal 87 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, perbuatan ini juga melanggar ketentuan lain yakni pasal 55 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : Dipidana sebagai pembuat delik, mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan²⁹.

Selain melanggar kedua ketentuan tersebut di atas (UU No.22 Tahun 1997 dan pasal 55 KUHP), perbuatan berupa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur, juga melanggar ketentuan yang termaktub dalam pasal 77, 78 dan 89 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam pasal 77 disebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

²⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm. 26-27.

- a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)³⁰.

Pasal 78 menyebutkan : Setiap orang yang mengetahui dengan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dalam pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)³¹.

Sementara dalam pasal 89 ayat 1 (satu) juga menyebutkan : Setiap orang yang dengan sengaja membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (*dua puluh*) Tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).³²

³⁰ Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Jakarta : Sinar Grafika Offset, Hlm. 27.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.* Hlm. 31.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 87 UU NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA

A. Menyuruhlakukan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pasal 87 UU No. 22 Tahun 1997 Dilihat dari Perspektif Hukum Pidana Islam.

Dewasa ini segala bentuk kejahatan atau tindak pidana bukan lagi menjadi rahasia masyarakat, bahkan keaneka ragam modus operandi tindak pidana semakin transparan, terang-terangan dan semakin berani.

Setiap timbul kejahatan di muka bumi ini dengan mudahnya diketahui oleh seluruh anggota masyarakat lewat mass media massa seperti : surat kabar, radio, televisi, komputer dan yang lebih canggih lagi kejahatan dapat dilakukan dengan jarak jauh seperti pemakaian internet.

Di sadari atau tidak, mass media massa sebenarnya merupakan salah satu alat yang potensial menekan terjadinya tindak pidana, namun juga sebaliknya dengan mas media massa pula orang-orang yang berbuat kejahatan semakin beraneka ragam modus operandinya dan semakin canggih pula operasionalnya.

Berkembangnya pola tindak pidana tersebut di atas, sebenarnya sebagai akibat perkembangan dunia global, yang dibarengi dengan semakin rendah dan semakin hilangnya nilai-nilai diniyah (nilai-nilai moral keagamaan) dan hilangnya nurani humanistik manusia.

Sebuah tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum seyogyanya tidak dilakukan atau melibatkan anak-anak, hal ini tidak berarti orang dewasa (mampu bertanggungjawab dan cakap hukum) dapat melanggar hukum dengan sekehendak sendiri.

Kejahatan penyalahgunaan narkotika pada hakikatnya merupakan salah satu jenis kriminalitas yang tidak ringan, dan perbuatan tersebut

merupakan jenis kejahatan berat dan secara kriminologis si pelaku tersebut dipandang sebagai subyek yang berpotensi besar terhadap timbulnya beragam jenis tindak pidana dan problematika sosial kemasyarakatan lainnya seperti: pencurian, pemerasan, dan bahkan pembunuhan.

Menyuruhlakukan anak-anak di bawah umur oleh orang dewasa (desawa dalam arti mampu bertanggungjawab dan cakap hukum) untuk melakukan tindak pidana narkoba dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM) berat¹.

1. Definisi Anak Menurut Hukum Positif Indonesia

Dalam berbagai Undang-undang hukum positif, masing-masing definisi anak dipengaruhi oleh latar belakang hukum yang berbeda-beda pula.

Berikut ini sebagian dari hukum positif Indonesia yang membahas tentang definisi anak :

a. UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang perlindungan anak.

Dalam Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun (delapan belas) Tahun”².

b. UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak

Menurut UU No. 3 Tahun 1997, batasan minimal yang dikategorikan sebagai anak adalah mereka yang sudah berusia 8 (delapan Tahun) sampai dengan umur 18 Tahun. Kategori berikutnya dikatakan sebagai anak adalah mereka yang belum pernah kawin, sehingga bagi mereka baik laki-laki atau pun perempuan yang sudah menikah dan belum mencapai batasan maksimal 18 (delapan belas) Tahun, mereka tidak lagi dianggap sebagai anak.

¹ Zulkhair, *et.al.*, *Op.Cit*, Hlm. 3.

² *Undang-undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2003)*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, Cet, ke-2, 2005, Hlm. 3.

Dalam Pasal 2 UU No. 3 Tahun 1997 juga menyebutkan secara detail definisi anak nakal yakni :

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.³

a. UU RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Menurut Undang-undang Kesejahteraan Anak (UU No. 4 Tahun 1979), yang disebut sebagai anak adalah : Seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum pernah kawin⁴.

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan anak adalah apabila belum mencapai umur 16 (enam belas Tahun). Oleh karenanya seorang anak belum mencapai batasan umur minimal 16 Tahun, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hakim dapat mengambil langkah-langkah :

- 1) Memerintahkan, bahwa anak yang bersalah akan dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua yang memeliharanya dengan tidak dijatuhi sesuatu pidana.
- 2) Memerintahkan bahwa yang bersalah akan diserahkan kepada negara dengan tidak dijatuhi suatu pidana dan atau,
- 3) Memidana anak yang bersalah⁵.

³ *Undang-undang Pengadilan Anak Nomor : 3 Tahun 1997*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, Cet. Ke-2, 2005, Hlm. 53.

⁴ Sholeh Soeady, *et.a., Op.Cit*, Hlm. 70.

⁵ Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003, Cet. Ke-10, Hlm. 23.24.

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) Tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) Tahun.

Dalam Pasal 2 disebutkan pula bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun harus mendapatkan izin sebagaimana di atur dalam Pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5. UU No. 1 Tahun 1974 juga menyebutkan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) Tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan⁶.

2. Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut syari'at islam, pertanggungjawaban pidana di dasarkan atas dua perkara yaitu kekuatan berpikir dan pilihan / *irradah* dan Ikhtiar⁷. Oleh karenanya kedudukan anak berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari kelahiran sampai masa memiliki kedua perkara tersebut.

Hasil penyeledikan para fukaha mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga tahapan yaitu:

a. Masa Tidak Adanya Kemampuan Berfikir.

Masa ini dimulai sejak dilahirkan sampai pada usia 7 (tujuh) Tahun. Pada masa ini seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir atau belum tamziz. Boleh jadi

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademia Presindo, 1992, Hlm. 117.

⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, Cet, ke – 5, 1993, Hm.369

anak yang belum mencapai usia 7 (tujuh) Tahun menunjukkan kemampuan berfikir, tetapi yang bersangkutan tetap belum dianggap tamziz karena yang menjadi ukuran adalah kebanyakan orang dan bukan perseorangan.

Jarimah yang dilakukan oleh anak di bawah umur 7 (tujuh) Tahun tidak dikenakan hukuman pidana ataupun sebagai pengajaran⁸.

b. Masa Kemampuan Berfikir Lemah.

Masa kemampuan berfikir lemah dimulai sejak anak berusia 1 (tujuh) tahun sampai mencapai usia baligh. Kebanyakan para ulama membatasinya dengan usia 15 (lima belas) Tahun⁹.

Dan pada masa tersebut seorang anak yang melakukan tindak pidana atau jarimah belum juga dikenakan hukuman atau dimintai pertanggungjawaban pidana, akan tetapi yang bersangkutan bias dijatuhi pengajaran.

c. Masa Kemampuan Berfikir Penuh.

Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecedikan (*sinnur rusdy*), dengan kata lain anak telah mencapai usia 15 (lima belas) Tahun atau 18 (delapan belas Tahun)¹⁰. Pada masa ini seorang anak sudah dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah-jarimah yang diperbuatnya.

Dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan sederhana bahwa yang dimaksud anak adalah mereka yang berusia tujuh Tahun sampai dengan usia delapan belas Tahun. Namun demikian seorang anak yang belum mencapai kematangan berfikir secara baik (belum mencapai batasan minimal usia 15 Tahun) belum dapat dituntut untuk sebuah pertanggungjawaban pidana, manakala

⁸ *Ibid*, Hlm. 369.

⁹ *Ibid*, Hlmn. 370.

¹⁰ *Ibid*.

suatu ketika mereka melakukan jarimah namun kepada mereka dapat dikenakan ta'dib.

Untuk anak yang sudah berusia 15 (lima belas) Tahun sampai 18 (delapan belas) Tahun atau sudah memiliki kemampuan berfikir secara penuh, manakala suatu ketika ia melakukan perbuatan jarimah, sebab paksaan, ancaman dan atau anjuran orang lain atau atas niat dirinya sendiri, mereka dapat dikenai hukuman dan pertanggungjawaban atas semua jarimah yang telah mereka lakukan.

Dari definisi tentang anak, baik menurut hukum positif maupun menurut hukum pidana islam, idealnya seorang anak tidak dilibatkan dalam bergam jenis operandi tindak pidana / jarimah apa pun bentuk dan macamnya, termasuk disuruh lakukan berbuat tindak pidana narkotika.

Oleh karenanya bukan suatu yang bijaksana dan bukan pula suatu yang baik, menganjurkan, melibatkan, memanfaatkan dan atau menyertakan seorang anak yang masih di bawah umur terlibat dalam sebuah operandi beragam jenis tindak pidana atau jarimah termasuk anjuran untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Sesuai dengan definisi anak tersebut, seyogyanya anak mendapatkan perlindungan, limpahan kasih dan sayang, dan atau kesempatan mendapatkan kebebasannya untuk berekspresi. Maka pada tataran idialis normatif, penganjuran, pelibatan, pemanfaatan dan atau penyertaan anak di bawah umur oleh orang dewasa untuk melakukan tindak pidana narkotika, pada hakikatnya adalah perampasan hak-hak anak, perampasan kemerdekaan anak dan merupakan pelanggaran sekaligus perbuatan melawan hukum dan norma susila yang berlaku dalam masyarakat.

Terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan menganjurkan, memanfaatkan dan atau melibatkan seorang anak yang masih di bawah umur dalam setiap operandi tindak

kejahatannya, sudah selayaknya mendapatkan balasan istimewa dari alat-alat negara maupun masyarakat berupa penjatuhan pidana seberat-beratnya atau bahkan penjara seumur hidup dan hukuman mati.

3. Hak-hak anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002.
 - a. Berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
 - b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
 - c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
 - d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhannya dengan wajar¹¹.
4. Hak-hak Anak Menurut Konvensi Internasional Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal, 20 November 1989.

Menurut konvensi hak-hak anak internasional yang disetujui oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal, 20 November 1989 Pasal 1 menyebutkan : Yang disebut dengan anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 Tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.¹²

Dibawah ini adalah hak-hak anak seperti termaktub dalam konvensi internasional hak-hak anak (*convention on the right of the*

¹¹ Undang-undang Kesejahteraan Anak Nomor : 4 Tahun 1979, Jakarta : Sinar Grafika Offset, Cet. Ke-2, 2005, Hlm. 98. selanjutnya hak-hak anak diatur lebih detail dan lebih komprehensif di dalam Pasal 3-8.

¹² *Convention on the rights of the child, atau Konvensi hak-hak anak*, Jakarta : Badan Kesejahteraan Sosial Nasional Departemen Sosial RI, 1989, Hlm. 7.

cild) Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989.

- a. Hak mendapatkan jaminan dan pelayanan kesehatan dari negara. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 24 ayat 1 yang berbunyi :
“ Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk menikmati kesehatan tertinggi yang bisa dicapai dan fasilitas perawatan sakit dan pemulihan kesehatan¹³.”
- b. Hak untuk memperoleh manfaat dari jaminan sosial. Termasuk asuransi sosial dari negara. Dalam Pasal 26 konvensi internasional anak ini disebutkan bahwa setiap negara peserta akan mengakui hak anak untuk memperoleh manfaat dari jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, dan akan mengambil langkah-langkah yang perlu guna mencapai perwujudan sepenuhnya dari hak ini dengan hukum nasional mereka¹⁴.
- c. Hak mendapatkan penghidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak¹⁵.
- d. Hak anak mendapatkan pendidikan¹⁶. Secara lebih mendalam hak bagi seorang anak untuk mendapatkan pendidikan di atur lebih lanjut dalam ayat 1 huruf a, b, c dan d. Dalam ketentuan ini juga disebutkan bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah, kejuruan bahkan sampai ke pendidikan bangku Perguruan Tinggi.

Dalam ketentuan yang termaktub dalam Pasal 29 juga disebutkan: Bahwa pendidikan anak diarahkan untuk pengembangan kepribadian

¹³ *Ibid*, Hlm. 31.

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 33.

¹⁵ *Ibid*. Keterangan lebih lanjut dirumuskan dalam Pasal 2, 3 dan Pasal 4 yang garis besarnya adalah bahwa setiap negara peserta konvensi diwajibkan untuk mengambil langkah - langkah seperlunya guna membantu orang tua atau pun orang lain yang bertanggungjawab atas anak untuk melaksanakan hak ini terutama menyangkur gizi, sandang, pangan dan perumahan.

¹⁶ *Ibid*, Hlm.35.

anak, bakat dan kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang paling penuh.

- e. Hak untuk bersantai atau beristirahat dan berekreasi dan bebas mengekspresikan budaya dan seni¹⁷. Dalam ayat keduanya disebutkan pula bahwa setiap negara peserta konvensi ini diwajibkan untuk mendorong anak turut serta sepenuhnya dalam pengembangan budaya dan seni.
- f. Hak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi¹⁸.
- g. Hak mendapatkan perlindungan dari pemakaian, pembuatan dan pengedaran obat-obatan narkotik secara gelap dan zat-zat psikotropika¹⁹.
- h. Hak mendapatkan perlindungan dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual²⁰.
- i. Hak mendapatkan jaminan dari siksaan atau perlakuan kejam, hukuman yang tidak manusiawi, hukuman mati atau pun seumur hidup yang dijatuhkan tanpa kemungkinan pembebasan untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak²¹.

¹⁷ *Ibid*, Hal. 40.

¹⁸ *Ibid*, Upaya perlindungan bagi anak dari eksploitasi ekonomi mencakup semua jenis pekerjaan yang berpeluang besar dapat membahayakan, mengganggu, merugikan pendidikan, kesehatan dan perkembangan fisik, mental, spiritual, moral ataupun sosial anak. Keterangan lebih mendalam mengenai hal ini diatur secara lebih jauh dalam Pasal 2 huruf a, b dan c yang menetapkan usia minimum untuk seorang dapat memasuki lapangan kerja, jam kerja dan sanksi-sanksi bagi yang tidak melaksanakan aturan ini dengan semestinya.

¹⁹ *Ibid*, Hm. 41-42. Dalam Pasal ini sangat jelas disebutkan bahwa setiap negara yang menandatangani konvensi ini diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah kongkrit dan tepat guna termasuk langkah-langkah legislatif, administrative, sosial dan pendidikan guna melindungi anak-anak dari pemakaian narkotika atau pun psikotropika secara gelap, termasuk dalam upaya pencegahan dilibatkannya anak-anak dalam proses produksi dan distribusi narkotika dan psikotropika.

²⁰ *Ibid*, Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 34, 35 dan 36 konvensi hak anak ini, juga mencakup penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan atau pun perbuatan-perbuatan yang bersifat pornografis, mencegah penculikan, penjualan atau jual beli anak alam bentuk dan kepentingan apa pun.

²¹ *Ibid*, Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 37 huruf a, b, c, dan d. Dalam Pasal ini disenitikan seorang anak yang dirampas kemerdekaannya (ditangkap, ditahan untuk kemudiandijadikan ke muka sidang pengadilan) harus secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya yang layak dan juga berhak menggugat keabsahan

Secara detail dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1997 menyebutkan: Barang siapa menyuruh, memberi, atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 80, 81 82, 83 dan Pasal 84, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak RP. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)²².

Dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1997, unsur-unsur tindak pidananya antara lain adalah:

1. Barang siapa

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum pidana. Pengertian orang sebagai subyek hukum pidana adalah semua orang yang mampu bertanggungjawab secara proporsional, tidak sedang sakit jiwa atau mental dan cakap hukum ketika melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1997.

2. Tanpa hak dan melawan hukum

Sesuai dengan yang termaktub dalam Undng-undang ini, penggunaan narkoba sebenarnya hanya untuk pengembangan dan atau penelitian ilmu pengetahuan serta kepentingan dunia kesehatan.

Disamping itu semua pihak yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi harus mendapatkan surat izin dari Menteri

perampasan kemerdekaan itu di depan pengadilan tau pun kekuasaan lainnya yang berwenang.

²² *Undang-undang Narkotika Nomor: 22 Thun 1997 dan Unadng-undang Psikotropika Nomor : 5 Tahun 1997*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2005, Hlm. 14.

Kesehatan Republik Indonesia, surat izin inilah landasan yuridis legal formal bagi setiap perusahaan yang bergerak di bidang farmasi atau pun lembaga-lembaga pendidikan dan atau lembaga-lembaga penelitian lainnya²³.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, penggunaan narkotika di luar kepentingan dunia kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak adanya surat izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RI merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum.

3. Unsur pidana lainnya adalah perbuatan berupa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberi kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur.

Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman (Pasal 78). Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan II dan III (Pasal 79 ayat 1 huruf a dan b).

Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan I, II, dan III (Pasal 80 ayat 1 huruf a, b dan c). Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I, II dan III (Pasal 81 ayat 1 huruf a, b dan c).

Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan I, II dan III (Pasal 82 ayat 1 huruf a, b dan c). Percobaan atau pemufakatan

²³ Gatot Supramono, *Op.Cit*, Hlm. 20.

jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 78, 79, 80, 81 dan 82 (Pasal 83).

Penganjuran dan atau pelibatan anak di bawah umur untuk melakukan dan terlibat dalam beragam jenis tindak pidana narkotika, sudah barang tentu bukan suatu yang baik untuk perkembangan psikologi kejiwaan dan perkembangan mental spiritual anak.

Secara normatif, penganjuran anak di bawah umur untuk melakukan atau terlibat dalam semua jenis tindak pidana narkotika, sudah barang tentu merupakan pengingkaran dari hak-hak anak untuk mendapat dan juga menikmati kebebasannya bermain, mendapatkan pendidikan yang layak, kasih sayang yang cukup dan lain sebagainya.

Disamping merupakan sebuah pengingkaran akan hak-hak anak untuk mendapat perlakuan yang semestinya, penganjuran anak di bawah umur melakukan tindak pidana narkotika juga merupakan pelanggaran atas beberapa hukum positif yang berlaku di Indoensia.

Ditinjau dari sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia, penganjuran anak di bawah umur untuk melakukan tindak pidana narkotika, disamping melanggar Pasal 87 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, yang ancaman hukumannya juga tidak ringan yakni pidana penjara seumur hidup dan denda dalam bentuk rupiah yang juga tidak kalah sedikitnya maksimal Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), perbuatan menganjurkan anak-anak di bawah umur ini juga menyalahi norma-norma hukum positif yang lain seperti :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 ayat 1 yakni : dipidana sebagai pembuat delik :
 - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,

2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan²⁴.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, perbuatan mengajurkan, melibatkan, dan atau memanfaatkan anak-anak di bawah umur untuk turut serta melakukan perbuatan tindak pidana narkotika adalah suatu bentuk kejahatan dan pelakunya sudah barang tentu dapat dikenakan atau dijerat hukum. Perbuatan tersebut sudah nyata-nyata merupakan perbuatan yang melawan hukum.

b. Selain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan mengajurkan, melibatkan, anak-anak memanfaatkan di bawah umur untuk turut serta melakukan perbuatan tindak pidana narkotika juga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 89.

Dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) disebutkan bahwa : Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruhlibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan atau psikotropika dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)²⁵.

Memperhatikan ketentuan tersebut di atas, penganjuran dan atau pelibatan anak di bawah umur untuk terlibat dalam setiap perbuatan tindak pidana narkotika, dapat diancamkan hukuman penjara seumur hidup dan atau hukuman mati.

²⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm. 26.

²⁵ Undang-undang Perlindungan Anak, *Op.Cit*, Hlm. 31.

- c. Disamping kedua Undang-undang tersebut di atas, perbuatan menganjurkan, memanfaatkan dan atau melibatkan anak-anak di bawah umur untuk turut serta melakukan perbuatan tindak pidana narkoba, juga merupakan pengingkaran terhadap ketentuan lain yakni Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam Pasal 2 ayat 1 disebutkan : anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara layak dan wajar²⁶.

Pada ayat berikutnya juga disebutkan bahwa anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan warga negara yang baik dan berguna.

Sedangkan pada ayat ke – 4 dijelaskan pula bahwa : Anak berhak pula atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan . Seorang anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar²⁷.

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, sepatutnya seseorang yang masih dikategorikan sebagai seorang anak sesuai dengan batasan usia yang berlaku menurut undang-undang, harus dipenuhi kesejahteraannya, diberikan kasih dan sayang yang cukup, mendapatkan bimbingan, pemeliharaan dan perlindungan sebagaimana mestinya.

97. ²⁶ Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, *Op.Cit.* Hlm.

²⁷ *Ibid*, Hlm. 99.

Meskipun dalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor : 4 Tahun 1979 tidak terdapat ketentuan pidananya, tidak berarti orang dewasa boleh melakukan kejahatan atau mengingkari undang-undang ini, untuk kemudian melakukan sesuatu perbuatan yang bisa membahayakan perkembangan mental spiritual anak, termasuk menganjurkan dan atau memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan tindak pidana narkoba.

Selain Undang-undang hukum positif yang berlaku di Indonesia, perbuatan menganjurkan anak-anak di bawah umur untuk turut serta melakukan perbuatan tindak pidana narkoba, perbuatan ini juga merupakan kejahatan internasional seperti yang termaktub dalam Konvensi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni *International Convention on the right of the child* atau konvensi internasional hak - hak anak khususnya Pasal 33 yang menyebutkan : Negara-negara peserta konvensi akan mengambil langkah-langkah legeslatif, administratif, sosial dan pendidikan guna melindungi anak-anak dari pemakaian obat-obatan narkoba secara gelap²⁸.

Dilihat dari perspektif Hukum Pidana Islam, jarimah penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kategori jarimah hudud. Pelanggaran atas jarimah hudud dapat dibebankan hukuman had, yakni hukuman yang mejadi haknya Allah dan sifat dari hukuman ini tidak dapat digugurkan oleh negara (hakim).

Suatu jarimah adakalanya dilakukan sendiri atau hanya oleh satu orang saja dan adakalanya dilakukan oleh banyak orang, atau boleh jadi dilakukan dengan cara memerintah, menyuruhlakukan dan

²⁸ *Internationla Convention on the Right of the Child, atau konvensi internasional hak-hak anak, Op.Cit, Hlm.*

atau menganjurkan orang lain untuk melakukan kejahatan sebagaimana yang diinginkannya.

Apabila perbuatan jarimah ini dilakukan oleh beberapa orang, maka perbuatan ini termasuk dalam kategori turut berbuat jarimah atau dengan istilah arabnya disebut dengan *Al-istirak*. *Al-istirak* atau turut serta berbuat jarimah ini dibedakan atas dua macam jarimah yakni :

1. Turut serta secara langsung (*Al-istiraakul mubaasyiru*) dan orang yang turut serta disebut dengan istilah peserta langsung (*assyirkul mubaasyiru*).
2. Turut serta secara tidak langsung, (*al-istiraaku bittasabbubi*) dan yang turut serta tidak langsung disebut (*assyirkul mutasabbubi*)²⁹.

Perbuatan yang berupa menyuruh, memberi, atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana masuk dalam kategori turut serta tidak langsung (*al-istiraaku bitasabbubi*).

Di dalam kategori turut serta tidak langsung, seorang pelaku tindak pidana hanya bermain sebagai aktor intelektual yang menggerakkan orang lain sebagai alat untuk berbuat tindak pidana sebagaimana yang dikehendakinya.

Turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, menyuruh, menghasut orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, a, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2004, Hlm. 67.

Dari uraian di atas, terdapat unsur-unsur turut berbuat secara tidak langsung. Unsur-unsur tersebut antara lain :

- a. Adanya perbuatan yang dapat dihukum.
- b. Adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan sikapnya itu perbuatan tersebut dapat terjadi.
- c. Cara mewujudkan perbuatan itu adalah dengan mengadakan persepakatan, menyuruh, menganjurkan atau memberi bantuan³⁰.

Hukuman bagi pelaku tidak langsung.

Pada dasarnya menurut syari'at islam, hukuman-hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam jarimah hudud dan qishash hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan atas pelaku tidak langsung. Dengan demikian orang yang turut berbuat tidak langsung dalam jarimah hanya dijatuhi hukuman ta'zir.

Meskipun demikian kalau perbuatan pelaku tidak langsung bisa dipandang sebagai pembuat langsung, karena pelaku langsung hanya sebagai alat semata-mata yang digerakkan oleh pelaku tidak langsung, maka pelaku tidak langsung tersebut bisa dijatuhi hukuman had atau qishash, seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik peserta tidak langsung dapat dipandang sebagai pelaku langsung apabila orang tersebut menyaksikan, mengetahui terjadinya jarimah tersebut³¹.

Selama hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman ta'zir, maka tidak perlu membuat pemisahan antara hukuman perbuatan langsung dengan hukuman perbuatan tidak langsung dalam jarimah ta'zir. Oleh karena itu hukuman pelaku tidak langsung bisa lebih berat, sama berat atau lebih ringan daripada hukuman pelaku langsung³².

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* Hlm. 73.

³² *Ibid.*

Istimbat hukum untuk menelaah dan mencari titik temu antara khamr dan narkoba adalah qiyas. Dengan metode ini dapat diketemukan ciri-ciri yang sama antara khamr dan qiyas yakni destruktif (dapat membuat hilangnya akal, memabukkan, mempengaruhi syaraf pusat, menimbulkan sindroma ketergantungan akut, menimbulkan halusinasi, dan bahkan pemakaian yang berlanjut dapat menyebabkan kematian).

Sesuai dengan uraian tersebut, bilamana narkoba diqiyaskan sama dengan khamr, maka terhadap para pelaku jarimah narkoba dapat diancamkan hukuman jilid atau dera sebanyak 80 kali sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi, atau empat puluh kali dera sesuai dengan pendapat Imam Syafi'I dan Imam Ahmad. Namun demikian bilamana hakim atau imam memandang perlu dapat dilaksanakan sebanyak 80 (delapan puluh) kali dera sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatab.

Para fuqaha yang menganggap bahwa had untuk peminum khamr itu delapan puluh kali berpendapat, bahwa para sahabat telah sepakat (ijma'), dan ijma' sendiri merupakan salah satu sumber hukum islam, akan tetapi mereka yang berpendapat bahwa hukuman had bagi peminum minuman khamr adalah empat puluh kali beralasan dengan sunnah, yang menjilid peminum khamr dengan empat puluh kali dera yang juga diikuti oleh Khalifah Umar ra.

Mereka berpendapat bahwa tindakan Nabi saw, itu merupakan hujjah yang tidak boleh ditinggalkan karena adanya perbuatan orang lain. Dan ijma' tidak boleh terjadi atas keputusan yang menyalahi perbuatan nabi dan para sahabat. Dengan demikian mereka menafsirkan kelebihan empat puluh kali dera dari khalifah Umar ra

itu merupakan hukuman ta'zir yang boleh diterapkan manakala imam memandang perlu³³.

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa para ulama sepakat dera yang empat puluh kali jelas merupakan hak Allah sebagai hukuman had yang tidak dapat lagi digugurkan atau dimaafkan, dan empat puluh kali berikutnya masih diperselisihkan, sebagian menganggapnya sebagai had yang wajib dilaksanakan bersama-sama dengan dera yang empat puluh kali dan sebagian ulama yang lain menganggapnya sebagai hukuman ta'zir yang penerapannya diserahkan kepada pertimbangan ulil amri, imam atau hakim.

Namun demikian karena perbuatan menyuruhlakukan tindak pidana narkoba terhadap anak di bawah umur merupakan kategori jarimah turut serta tidak langsung, sebab orang yang menyuruh lakukan hanya berlaku sebagai aktor intelektual, maka terhadap pelaku jarimah menyuruh lakukan tindak pidana narkoba dapat dibebankan jarimah ta'zir.

Para ulama mengatakan, bahwa khamr itu haram hukumnya karena ia merupakan induk dari segala kejahatan. Larangan meminum-minuman memabukkan di dasarkan pada firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90-91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {90} إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ {91}

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasip dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”³⁴.

³³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam (penegakkan syari'at dalam wacna dan agenda)*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003, Hlm.27.

³⁴ *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2004, Hlm. 40.

Nabi Muhammad saw juga bersabda yang artinya : Dari Ibnu Umar ra, Nabi Muhammad saw bersabda setiap yang memabukkan ialah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. (HR Abu Dawud dari Ibnu Umar)³⁵.

Ahli kedokteran mengatakan, bahwa khamr merupakan bahaya besar yang mengancam kehidupan manusia ini, bukan saja karena keburukan-keburukan yang ditimbulkannya secara langsung, tetapi juga efek-efeknya yang fatal, seperti timbulnya penyakit paru-paru, melemahnya daya imunitas terhadap serangan-serangan penyakit dan berpengaruh terhadap seluruh organ tubuh khususnya hati dan melemahkan seluruh syaraf³⁶.

Oleh karena khamr merupakan sebab utama dari berbagai penyakit syaraf, ia merupakan faktor penting yang menyebabkan terjadinya kegilaan, kesengsaraan dan perbuatan kriminal untuk dirinya sendiri, atau pun orang lain. Dengan demikian khamar adalah penyebab kesengsaraan, kecanduan dan kesusahan, kemaksiatan dan kehinaan³⁷.

Syeikh Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, dalam bukunya *Halal dan Haram dalam Islam*, (dialih bahasakan oleh H.Mu'ammal Hamidy) mengatakan, narkotika dapat mengganggu kemurnian jiwa, menghancurkan moral, meruntuhkan semangat hidup, melemahkan perasaan dan alat untuk meracuni tubuh masyarakat dan dapat merobohkan bangunan rumah tangga³⁸.

Haramnya narkotika juga telah disepakati oleh ahli fiqih yang pada masa itu dikenal dengan istilah *alkhabaits* (yang jelek-jelek). Al-Qardhawi juga mengutip pendapat Syaikhul Islam Ibnu Tamiyah

³⁵ Syeikh Muhammad Yusuf AL-Qardhawi, *Halal dan haram dalam Islam, dialih bahasakan oleh H.Mu'ammal hamidy*, Bandung : Bina Ilmu, tt, Hlm. 100.101

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 8, dialih bahasakan oleh Moh.Nabhan Huseinn, Bandung : Al-Ma'arif, Cet. Ke-5, Hlm. 44.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Syeikh Muhammad Yusuf AL-Qardhawi, *Op.Cit*, Hlm. 100.101.

dalam tinjauannya mengatakan : “ganja (*hasyisyi*) adalah bahan yang haram baik orang yang merasakannya itu mabuk ataupun tidak³⁹.

Secara fisik, individu yang melakukan penyalahgunaan narkotika, akan mengalami gangguan kesadaran, gangguan tekanan darah tinggi, darah rendah, gangguan pada mata, gangguan fungsi paru-paru, jantung, lambung, hati, perut saraf pusat, susunan saraf motorik dan lain-lain⁴⁰.

Secara psikologis, individu yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan mengalami gangguan afeksi (perasaan), konasi (kehendak berupa perasaan gelisah), iiritable (mudah terusik), depresi, euphoria berlebihan, agresif, labil, halusinasi dan lain-lai.⁴¹, dan secara sosial penyalahgunaan narkotika erat kaitannya dengan perilaku lenggar hokum atau perilaku kriminal.

Dengan demikian demi kemaslahatan bersama dan rasa aman bagi setiap orang, negara dalam hal ini hakim, dapat memberikan sanksi yang berat sampai pada hukuman mati, bagi pelaku menyuruhlakukan tindak pidana narkotika terhadap anak di bawah umur mengingat pemakaian narkotika lebih berbahaya dari pada khamr.

Perbuatan jarimah yang melibatkan anak-anak di bawah umur, pada hakikatnya merupakan perampasan hak-hak anak, perampasan masa depan anak, pengingkaran terhadap norma susila dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Sementara itu dilihat dari perspektif sosial budaya, penganjuran, pemanfaatan dan atau penyertaan anak di bawah umur untuk melakukan tindak pidana narkotika oleh orang dewasa adalah

³⁹ *Ibid.* Pendapat Syeikhul Islam Ibnu Tamiyah juga diikuti oleh muridnya Ibnul Qayyim r.a. yang mangatakan semua yang memabukkan adalah haram termasuk kategori khamar, baik benda itu cair maupun padat, baik itu mentah ataupun sudah dimasak.

⁴⁰ INFO, *Media Informasi dan Komunikasi BKKKS*, Semarang : BKKKS Prop. Jawa Tengah, edisi Maret 2002, Hlm. 11

⁴¹ *Ibid.*

sebuah ironi yang sepatutnya tidak boleh terjadi. Penganjuran, pemanfaatan dan atau penyertaan anak di bawah umur oleh orang dewasa dapat dikategorikan sebagai sebuah pola perilaku menyimpang dari pengharapan-pengharapan masyarakat.

Saparinah Sadli, dalam bukunya *Persepsi Sosial Mengenai Pola Perilaku Menyimpang*, mendefinisikan perilaku menyimpang sebagai tingkah laku yang dinilai sebagai menyimpang dari aturan-aturan normative atau yang dinilai sebagai menyimpang dari pengharapan-pengharapan masyarakat⁴².

Dalam skala yang lebih luas, pola perilaku menyimpang di identikan sama (walau tidak harus sama persis) dengan pelanggaran atau pengingkaran terhadap nilai atau norma sosial dan budaya, atau harapan-harapan masyarakat.

Pelanggaran atau pengingkaran terhadap nilai atau norma sosial budaya ini menjadikan seorang individu menjadi pribadi yang asing dan cenderung ditinggalkan masyarakat. Ketidak mampuan mereka mengikuti tata aturan, nilai atau norma sosial dan budaya dalam masyarakat menjadikan mereka bersikap apatis, tidak peduli dan kurang memiliki perasaan sosial terhadap sesamanya.

Akibat dari semua itu, mereka kurang atau mungkin tidak memiliki sama sekali perhatian atau perasaan sosial terhadap sesamanya. Ujung-ujungnya mereka merasa tidak berdosa dan mungkin tidak merasa bersalah, sekalipun telah melakukan sebuah tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum. Sekedar contoh riil yang sangat mungkin terjadi adalah penganjuran anak di bawah umur untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Secara moral problem sosial ini apabila tidak segera diketemukan pemecahannya, tentu akan mengganggu psikologi

⁴² Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976, Hlm. 40.

kejiwaan remaja yang ujung-ujungnya akan menjadikan remaja dan anak-anak muda tersebut menjadi anak-anak yang lemah secara mental dan spiritual, imbasnya mereka tidak begitu memiliki kepedulian sosial terhadap keluarga maupun lingkungan sekitarnya.

Menyuruhlakukan tindak pidana narkoba terhadap anak-anak di bawah umur atau remaja atau generasi muda bangsa ini tentu merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang sepatutnya tidak boleh terjadi di negara manapun di dunia ini.

Seyogyanya anak-anak tersebut mendapatkan kasih sayang, perhatian dan pemenuhan terhadap kebutuhan hidupnya secara berkesinambungan dan berimbang sehingga mereka tidak kehilangan hak-hak mereka dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Adalah tidak dan kurang bijaksana membiarkan remaja, anak-anak muda bangsa ini hanyut dalam kerusakan, keterpurukan, kelemahan secara rohani dan juga jasmani, kehilangan harapan hidup masa depan yang lebih baik sebab di tangan merekalah kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara ini dipertaruhkan.

B. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persepektif Islam.

Di dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 104, Allah swt berfirman :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران : 104)

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. (QS : Al-Imran : 104)⁴³.

Firman Allah swt di atas adalah prakarsa mengatasi tindak kejahatan. Bila konsep kandungan ayat tersebut direalisasikan dalam

⁴³ *Qur'an dan terjemahnya, Departemen Agama RI, Op.Cit. Hlm.*

kehidupan sehari-hari, baik kehidupan bermasyarakat, maupun berbangsa dan bernegara maka akan mudah untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan umat secara hakiki.

Namun demikian dalam realita kehidupan sehari-hari, apabila terjadi tindak kejahatan biasanya masyarakat akan cenderung untuk diam dan tidak secepatnya mengambil prakarsa mengatasi tindak kejahatan tersebut.

Nabi Muhammad saw, telah memberikan petunjuk praktisnya dalam menanggulangi tindak pidana apa pun bentuk dan jenisnya. Dalam hadits beliau dijelaskan : Barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran hendaklah mengubahnya dengan tindakan, kalau tidak sanggup maka hendaklah dengan hatinya. Ini adalah usaha yang paling lemah ilmunya. (HR. Muslim)⁴⁴.

Bila ditelaah lebih detail, apa yang diberikan Nabi adalah petunjuk praktis menanggulangi segala bentuk kejahatan yang sangat efektif. Sikap bijak Rosululloh saw dalam mengatasi masalah tindak kejahatan dengan berbagai alternatif, baik dengan kekuatan fisik, kemampuan berdiplomasi maupun bersikap ingkar dalam hati (diam).

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak, upaya ini hendaknya harus dilakukan oleh semua komponen masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agamawan, lembaga-lembaga pendidikan, keluarga dan pemerintah. Ada beberapa peran serta secara aktif dalam mengatasi dan memberantas segala bentuk tindak kejahatan, termasuk tindak pidana narkoba.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba harus terus dilakukan dari berbagai sisi, aparat negara perlu mengadakan pola tindakan yang represif, tetapi juga harus dibarengi dengan tindakan

⁴⁴ Muh. Abdai Rathomy, *Bimbingan Menuju Ahlak Yang Luhur* Semarang : Toha Putra, 1976, 239.

preventif, pre-emetif dan juga pengobatan dan pemulihan sekaligus rehabilitasi bagi pecandu narkoba secara intensif.

Berikut ini sebagian dari sekian banyak cara yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkoba atau pun zat-zat adiktif lainnya antara lain :

1. Pre-emptif

Pre-emptif berasal dari bahasa Inggris yaitu *pre dan empty*. Pre berarti dulu atau sebelumnya, sedangkan empty berarti kosong⁴⁵. Yang dimaksud dari pre emptif adalah mengosongkan atau meniadakan. Jadi pre emptif adalah upaya meniadakan suatu perbuatan menyangkut kepentingan orang banyak sebelum perbuatan tindak pidana itu terjadi.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba secara pre emptif lebih ditekankan pada pembinaan, penyuluhan-penyuluhan serta pengembangan pola hidup masyarakat terutama kaum remaja dan pemuda dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif dan kreatif.

Upaya pre emptif lebih banyak mengutamakan kampanye dalam rangka membangun kesadaran masyarakat akan bahaya menyalahgunakan narkoba. Upaya pre emptif dapat dilakukan dengan berbagai jalur antara lain keluarga, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan atau organisasi kemasyarakatan.

a. Jalur Keluarga.

Sesuai dengan kodratnya dalam perkembangan anak harus melalui tingkatan dan fase-fase tertentu, yang dalam setiap fasenya banyak hal yang mempengaruhi. Salah satu hal yang paling berpengaruh dalam perkembangan sekaligus membentuk kematangan mental (psikologi) spiritual anak adalah keluarga.

⁴⁵ W.J.S Poerwadarminta *et.al.*, *Kamus lengkap Inggris – Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan*, Bandung : HASTA Pioner Jaya Offset, 1983, Cet. Ke-17, Hlm. 157.

HM. Arifin berpendapat bahwa keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama yang menjadi dasar atau pangkal hidup dikemudian hari nanti. Keluarga sebagai sentral pendidikan anak di luar sekolah formal, merupakan wahana pendidikan pertama dan paling utama bagi tumbuh dan berkembangnya pola pikir dan psikologi anak.

Dikatakan sebagai unit pendidikan yang paling utama bagi perkembangan anak, karena sebagian besar dari kehidupan anak ada di dalam lingkungan keluarga, keluarga yang harmonis tentu akan lebih mudah mendidik anak-anak mereka menjadi anak yang berpola perilaku baik, sebaliknya keluarga yang kacau, maka kemungkinan timbulnya perilaku menyimpang dari anak-anak mereka akan terbuka luas.

Saparinah Sadli dalam bukunya *Persepsi Sosial mengenai Perilaku menyimpang*, mendefinisikan perilaku menyimpang sebagai tingkahlaku yang melanggar atau bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan normative, maupun dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan.

Kartini Kartono dalam bukunya, *Pengantar Ilmu Mendidik Teoritis*, menyebutkan dalam usahanya mendidik dan mendewasakan anak agar sesuai dengan norma ataupun harapan-harapan masyarakat, maka keluarga berpungsi sebagai :

- 1) Sarana Protektif, yaitu sarana melindungi anak dari macam-macam marabahaya dan pengaruh buruk dari luar maupun dari dalam, serta melindungi anak dari ketidak mampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitarnya.
- 2) Sarana Biologis, yaitu sebagai sarana mencakup pemenuhan segala kebutuhan biologis seperti makan, minum, tidur dan lain-lainya.

- 3) Sarana Afektif, yaitu sebagai sarana pemberian cinta kasih, kehangatan keluarga yang dapat merangsang pertumbuhan psikologi kejiwaan anak dengan lebih baik.
- 4) Sarana Rekreatif, yaitu keluarga sebagai sarana pelepas kepenatan, rekreasi anak.
- 5) Sarana Sosialisasi, yaitu sarana mempersiapkan anak menjadi manusia sosial dalam rangka menjadi anggota masyarakat yang baik, ikut bertanggungjawab untuk kesejahteraan umum.
- 6) Sarana Edukatif, yaitu sarana mempersiapkan pendidikan anak sedini mungkin, penanaman nilai-nilai moral atau akhlak dalam rangka menuju kedewasaan anak dan mampu melaksanakan tugas hidup sebagai manusia yang terdidik dengan baik.

Dengan demikian jelaslah bahwa kedudukan keluarga bagi anak-anaknya sangat penting dalam rangka mempersiapkan generasi yang berbudi pekerti luhur, berakhlaq mulia, bertanggungjawab serta terhindar dari pola perilaku menyimpang dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan atau zat-zat adiktif lainnya.

Meningkatkan peran dan fungsi serta pengetahuan keluarga tentang narkotika, psikotropika atau pun zat-zat adiktif lainnya akan mendorong keluarga mengambil sikap dan tindakan pencegahan secara efektif. Dengan adanya pengetahuan yang baik dan benar tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dalam keluarga, maka keluarga akan mampu menjalankan fungsinya sebagai media sosialisasi yang utama dan pertama dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika atau pun psikotropika⁴⁶.

⁴⁶ Linda Kirana Singagerda, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Masyarakat Sekolah*, Jakarta : Balitbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2003, Hlm. 79.

Siti Musdah Mulia dalam bukunya *Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan*, mengatakan dalam kaitannya dengan narkoba (narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya), upaya yang harus dilakukan adalah mengembalikan fungsi keluarga secara utuh dengan menanamkan nilai-nilai agama, memberikan kasih sayang, pendidikan, perlindungan dan kedamaian di dalam keluarga sehingga seluruh anggota keluarga merasa betah dan bahagia berada di dalam rumah.⁴⁷

b. Jalur Pendidikan

Di dalam Undang-undang Nomor. 2 Tahun 1985 tentang tujuan pendidikan, disebutkan bahwa kesehatan jasmani juga turut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Secara lengkap tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantab dan mandiri serta tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal karena mempunyai bentuk yang jelas, dalam arti memiliki program yang telah direncanakan dengan teratur dan ditetapkan secara resmi oleh negara.

Sedikitnya ada lima fungsi sekolah sebagai media meminimalisir penyalahgunaan narkoba dan zat-zat adiktif yang lainnya. Fungsi – fungsi tersebut antara lain :

- 1) Fungsi sosialisasi
- 2) Fungsi tranmisi budaya

⁴⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan*, Bandung : Mizan Pustaka, 2005, Hlm. 499.

- 3) Fungsi kontrol sosial dan pengembangan individu
- 4) Fungsi seleksi pelatihan dan penempatan individu dalam masyarakat.
- 5) Fungsi perubahan serta inovasi.

Dalam hal penyalahgunaan narkotika, fungsi sosial dapat menjadi benteng pertahanan, karena fungsi sosialisasi dapat menjelaskan bagaimana menjadikan anak peserta didik siap dalam masyarakat dan mampu menghadapi masa depan.

Prof. Suyanto, PhD, dalam artikelnya di harian surat kabar Kompas Minggu, 12 Desember 1999 halaman.4, mengatakan sektor pendidikan dapat digunakan untuk ikut serta menanggulangi persoalan narkoba bagi bangsa ini⁴⁸.

Masih menurut Prof. Suyanto, sudah selayaknya sektor pendidikan berperan melawan peredaran narkotika. Dewasa ini penggunaan narkotika yang sudah semakin luas, bahkan terjadi pula dikalangan siswa sekolah, sungguh bertentangan dengan filosofi, proses dan tujuan pendidikan⁴⁹.

Dunia pendidikan menawarkan program belajar yang baik, indikasinya ialah jika dalam diri peserta didik terdapat perubahan pola perilaku yang baik sebagai akibat adanya pengalaman-pengalaman yang diperolehnya selama belajar, dan bukan sebaliknya perubahan pola perilaku itu terjadi sebagai akibat oleh adanya pengaruh dari penyalahgunaan narkotika.

c. Pendekatan Keagamaan

Ajaran islam mengandung prinsip-prinsip dasar yang dapat dipakai sebagai landasan dalam pengelolaan hidup bermasyarakat. Dalam kaitannya dengan pencegahan narkotika, islam menawarkan konsep preventif atau pencegahan. Dalam literatur islam dikenal

⁴⁸ Suyanto, (Rektor UNY), *Kalau dampak Narkoba sudah sampai jantung*, Harian umum Kompas, Minggu, 12 Desember 1999, Hlm. 4.

⁴⁹ *Ibid.*

prinsip “*al-wiqayah khair min al-ilaj*” (pencegahan lebih baik daripada pengobatan)⁵⁰. Upaya pencegahan (preventif) dimaksud adalah :

Pertama, meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan masyarakat khususnya dikalangan generasi muda terhadap nilai-nilai luhur islam sehingga mereka tergugah untuk mengamalkannya secara utuh (kaffah) dalam realitas kehidupan sehari-hari.

Sudah waktunya menjelaskan kepada masyarakat cara beragama yang baik bukan hanya dilakukan dalam tataran formalis simbolistik belaka, melainkan lebih pada hal-hal yang sifatnya substantif. Jika umat islam mengajarkan ajaran agamanya secara substansial dengan benar dan konsekuen, akan terbina masyarakat yang beriman dan bertaqwa yang sulit di tembus oleh penyebaran narkoba⁵¹.

Kedua, upaya penanggulangan narkoba, sekala prioritasnya adalah mengembalikan fungsi keluarga secara utuh. Fungsi keluarga yang sesungguhnya adalah menanamkan nilai-nilai agama, memberikan kasih sayang, pendidikan, perlindungan, prestise dan kedamaian dalam keluarga sehingga seluruh anggota keluarga merasa betah dan bahagia tinggal dirumah, sehingga rumah seakan menjadi surga bagi penghuninya⁵².

Ketiga, mengaktifkan kegiatan penyuluhan dengan menggunakan pendekatan agamis. Yang dimaksudkan di sini adalah segala penjelasan kepada masyarakat hendaknya di dasarkan argumen-argumen agama yang dinukilkan dari Al-Qur'an dan Sunnah.

⁵⁰ Siti Musdah Mulia, *Op.Cit*, Hlm. 499.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

d. Lembaga Swadaya Kemasyarakatan (LSM)

Kehidupan modern yang materialistik yang selalau tergesa-gesa di dalam kawasan yang padat struktur, banyak menimbulkan kebosanan dan kegelisahan. Sebagian dari mereka termotivasi untuk memakai obat-obatan terlarang dan zat-zat penenang lainnya seperti narkotika dan zat-zat adiktif lain.

Kenikmatan dan euphoria (baca kegembiraan yang berlebihan) yang diperoleh setelah mengkonsumsi narkotika ataupun zat-zat adiktif lainnya mendorong pemakaian berlanjut sehingga pemakainya menjadi semakin kecanduan dan semakin parah.

Apabila telah terjadi ketergantungan akut, maka seseorang akan berpotensi besar melakukan tindakan destruktif, merusak mental, mengguncang ketentraman keluarga, menjadi pemicu tindak pidana kriminalitas, mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, bahkan dapat menjadi alat subversi⁵³.

Untuk memenuhi kebutuhan akan narkotika, pengguna yang dalam keadaan terdesak tidak segan-segan untuk mencuri, melacurkan diri, menjadi pengedar dan tidak segan-segan pula melakukan pelanggaran hukum yang lain⁵⁴.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM), sebagai sebuah pranata sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat dapat memainkan peran yang penting dalam menekan dan meminimalisir sedemikian rupa penyalahgunaan narkotika.

Peranan penting itu dapat diwujudkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, loka karya ataupun pembentukan opini massa (baca masyarakat) lewat kampanye, penyebaran pamflit, pemberitaan baik lewat mass media massa

⁵³ Ichrojudin Nasution, *Memahami Nrkoba dari Aspek Farmakologis*, Semarang : Fak. Kedokteran Universitas Diponegoro, 2001, Hlm. 11.

⁵⁴ INFO, *Ibid*, Hlm.11.

ataupun lewat mas media elektronik tentang bahaya penyalahgunaan narkoba secara illegal.

Dengan demikian LSM, sebagai salah satu organisasi yang hidup di tengah-tengah masyarakat akan mampu memberikan sumbangsih dan pemikiran riil untuk bangsa dan negara ini, khususnya untuk pembinaan dan penyelamatan generasi muda bangsa dari efek negatif penyalahgunaan narkoba.

2. Preventif

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dn psikotropika ataupun zat-zat adiktif lainnya melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap narkoba, dengan tujuan agar potensii tindak kejahatan tidak berkembang menjadi ancaman faktual antara lain dengan tindakan :

- a. Mencegah agar jumlah dan jenis narkoba yang tersedia hanya diperuntukkan bagi pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan atau pengobatan.
- b. Mencegah kebocoran pada jalur resmi.
- c. mencegah agar kondisi geografis Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawasi pantai dan pintu-pintu masuk ke Indonesia.
- d. mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba di dalam negeri disamping mencegah agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap baik tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional⁵⁵.

3. Represif

Merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sehingga

⁵⁵ Hadiman, *Op.Cit*, Hlm. 51.

membuat jera para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan lainnya.

Bentuk-bentuk kegiatan ini dapat dilakukan oleh alat-alat negara seperti institusi POLRI, Pengadilan, Lembaga Bea dan Cukai pelabuhan, Bandar udara di seluruh Indonesia untuk saling memberikan informasi dan bekerjasama dalam bentuk :

1. Memutuskan jalur peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
 2. Mengungkap jaringan sindikan peredaran gelap narkoba.
 3. Mengungkap motivasi atau latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan narkotika ataupun psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya.
4. Treatment and Rehabilitation

Treatment (perawatan) dan rehabilitasi merupakan usaha untuk menolong, merawat dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika ataupun zat-zat adiktif lainnya melalui lembaga tertentu.

Setelah melewati proses pengobatan dan rehabilitasi tersebut, korban penyalahgunaan narkotika dan atau pun zat-zat adiktif lainnya dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat atau dapat bekerja kembali atau belajar kembali dengan lebih baik.

BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Bila ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam, jarimah narkotika diqiyaskan sama dengan khamr yang diancamkan hukuman had. Jarimah menyuruhlakukan tindak pidana narkotika terhadap anak-anak di bawah umur untuk terlibat dalam beragam jenis tindak pidana termasuk tindak pidana narkotika, maka perbuatan ini termasuk dalam kategori jarimah turut serta tidak langsung (*al-isytiraaku bittasabbubi*). Yakni dengan telah sengaja menyuruhlakukan, memberi kesempatan, menjanjikan sesuatu, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat dan atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan beragam jenis jarimah.

Dalam hal jarimah narkotika, bilamana jarimah narkotika diqiyaskan sama dengan khamr, maka terhadap pelaku jarimah narkotika dapat dibebankan hukum cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi, atau 40 (empat puluh) kali sesuai dengan Imam Syafi'I dan Imam Ahmad. Namun demikian Imam Syafi'I dan juga Imam Ahmad berpendapat apabila imam memandang perlu dapat dilaksanakan hukuman cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali dera sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatab. 40 (empat puluh) kali merupakan hukuman had yang wajib ditunaikan sebagai hak Alloh dan 40 (empat puluh) kali selebihnya atas kebijakan imam yang memandang pelaku jarimah pantas menerima hukuman tersebut sebagai sebuah pengajaran.

Namun demikian, karena jarimah menyuruhlakukan tindak pidana narkotika terhadap anak dibawah umur masuk dalam kategori jarimah

turut serta tidak langsung, maka terhadap pelaku jarimah menyuruhlakukan tindak pidana narkotika terhadap anak dibawah umur dapat dibebani hukuman ta'zir.

Artinya negara dalam hal ini hakim dapat memberikan hukuman yang setimpal, berat dan bahkan sampai hukuman mati bilamana hakim memandang perlu kepada pelaku jarimah tidak langsung, mengingat akibat yang timbul dari penyalahgunaan narkotika lebih dahsyat dan lebih berbahaya daripada khamr.

B. Saran-Saran

Mengingat kejahatan atau jarimah narkotika mempunyai sifat sama dengan khamr, dimana keduanya mempunyai kemampuan luar biasa untuk menghilangkan akal, mempengaruhi alam pikiran bawah sadar, menjadikan ketagihan, destruktif, menimbulkan prahara dalam kehidupan individu, masyarakat, agama, bangsa dan negara maka sudah seharusnya dilakukan upaya-upaya penaggulangan penyalahgunaan narkotika secara kontinu dan berkesinambungan.

Ada beberapa upaya atau langkah yang secara umum dapat diambil dalam rangka menekan atau meminimalisir penyalahgunaan narkotika oleh orang dewasa atau pun oleh anak-anak antara lain :

1. Harmonisasi Keluarga

HM Arifin mengatakan, keluarga adalah lingkungan pertama yang menjadi pangkal atau dasar hidup di kemudian hari. Keluarga yang harmonis, tentram dan bahagia tentu akan lebih mudah mendidik, mengarahkan anak-anak mereka untuk menggapai hidup dan kehidupan yang lebih baik dan sudah pasti keluarga dapat memproteksi anak-anak mereka dari penyalahgunaan narkotika.

Pada hakikatnya keluarga yang bahagia adalah tempat berlindung yang paling aman di dunia. Sebaliknya keluarga yang kacau akan dengan mudah menumbuh kembangkan pola perilaku

yang tidak baik, destruktif dan berbahaya bagi perkembangan psikologi kejiwaan anak di kemudian hari.

2. Upaya Penegakan Hukum yang Maksimum

Upaya penegakan hukum, khusus tindak pidana narkoba, masih dinilai lemah. Konsekuensinya kejahatan penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun tidak semakin habis terkikis tapi justru sebaliknya bak jamur tumbuh dalam musim penghujan.

Karenanya perlu kerja keras dari aparat penegak hukum, sekaligus pemberian sanksi yang tegas dan berat kepada pelaku penyalahgunaan narkoba. Sanksi hukum yang tegas dan berat setidaknya akan dapat mengurangi sekaligus menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkoba.

3. Pendekatan Keagamaan.

Ajaran islam mengandung prinsip-prinsip dasar yang dapat dipakai sebagai landasan dalam pengelolaan hidup bermasyarakat. Dalam kaitannya dengan pencegahan narkoba, islam menawarkan konsep preventif atau pencegahan. Dalam literatur islam dikenal prinsip "*al-wiqayah khair min al-ilaj*" (pencegahan lebih baik daripada pengobatan).

Upaya pencegahan (preventif) dimaksud adalah : meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan masyarakat khususnya dikalangan generasi muda terhadap nilai-nilai luhur Islam sehingga mereka tergugah untuk mengamalkannya secara utuh (kaffah) dalam realitas kehidupan sehari-hari.

Sudah waktunya menjelaskan kepada masyarakat cara beragama yang baik bukan hanya dilakukan dalam tataran formalis simbolistik belaka, melainkan lebih pada hal-hal yang sifatnya substantif. substansi pengamalan agama yang sungguh akan mampu memproteksi diri dari pengaruh penyalahgunaan narkoba.

4. Upaya lain yang juga tidak kalah penting adalah, mengikut sertakan tokoh-tokoh masyarakat, agamawan, lembaga social kemasyarakatan (LSM), organisasi kepemudaan, darmawanita, ibu-ibu PKK, sekolah, Perguruan Tinggi dan lainnya untuk terlibat dan melakukan upaya sedemikian rupa, memberikan pelatihan-pelatihan, informasi-informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, sekaligus menyatakan perang terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba secara illegal.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Alloh SWT, atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya. Tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua fihak yang telah memberikan bantuan baik materiil maupun moril kepada penulis.

Besar harapan penulis, sembangsih pemikiran yang berbentuk sebuah karya ilmiah sederhana ini, dapat bernilai guna dan membawa maslahat untuk semua. Seperti kata orang bijak : Tak ada gading yang tak retak, tak pernah ada manusia yang sempurna .

Begitupun penulisan skripsi ini, semuanya masih jauh dari sempurna dengan keterbatasan pengetahuan penulis, kekurangan bahkan kesalahan penulisan, pembahasan yang kurang komprehensif, analisa yang kurang tajam dan lainnya, oleh karenanya besar harapan penulis semua fihak berkenan memberikan koreksi, kritik edukatif dan saran konstruktif.

Semarang, Januari 2007

Penulis

Mujiono NR
NIM. 2100241

DAFTAR PUSTAKA

- INFO, *Media Informasi dan Komunikasi*, Semarang : BKKBS Prop. Jawa Tengah, 2002.
- Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.
- Ichrojudin Nasution, *Memahami Narkoba dari Aspek-aspek Farmakologi*, Semarang : Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2001.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta : Djabatanm Cet. Ke-2, 2004.
- Zakiah Drajad, *Faktor-faktor yang Merupakan Masalah dalam Proses Pembimbingan Generasi Muda*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kahakiman RI, 1980.
- Sudarso, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rineka Cipta, Cet. ke-2, 1991.
- Adang Rukhiyat, *et.el., Panduan Penelitian Bagi Pemula*, Jakarta : Dinas Olahraga dan Pemuda Pemeintah Propinsi DKI Jakarta, 2003.
- O.C. Kaligis, *et.al., Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Jakarta : PT. Alumni, 2001.
- Lizulka Ulbandriati, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta : Badan Litbang Departemen Agama RI, 2003.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1999.
- Dadang Khahmad, *Metode Penelitian Agama*, Bandung : Pustaka Setya, 2000.
- Soejono Abdurrahman, *Metode Penelitian suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta : Rineka Cipta, 1999.

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta ; PT. Eresco, 1981.
- Simons, D, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* ditrjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung : Pioner jaya, 1992.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997 .
- Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rineka Cipta, 2000.
- R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Tiara, 1990.
- Wonosutanto, *et.al., Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, Suarakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1987.
- Muladi, *et.al., Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1998.
- Roeslan Saleh, *Perbauatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara baru, 1981.
- Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, cet. ke-11, 2004.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, cet. ke-2, 2004.
- Adami Chazawi 2, *Percobaan dan Penyertaan dalam Hukum Pidana , (Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3)*_Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999

Lampiran Undang-undang Narkotika No.22 tahun 1997

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1997
TENTANG
NARKOTIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a.* Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya;
- b.* Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- c.* Bahwa narkotika I satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;
- d.* Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyipon, mengedarkan, dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- e.* Bahwa kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut;
- f.* Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e, serta pertimbangan bahwa Undang-undang Nomor . 9 tahun 1976 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi, maka perlu dibentuk undang-undang baru tentang narkotika;

Mengingat

1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tinggi narkotika 1961, beserta protocol yang mengubahnya (Lembaran Negara tahun 1976 nomor 36, tambahan lembaran negara nomor 3085);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan (lembaran negara tahun 1992 nomor 100, tambahan lembaran negara nomor 3495);
4. Undang-undang nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan Keonvensi Persrikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika (united nations convention against illicit traffic in narcotik drugs and psycotropic substances) (lebaran negara tahun 1997 nomor 17, tambahan lebaran negara nomor 3673);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN :

Menetapkan

UNDANG – UNDANG TENTANG NARKOTIKA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan ;

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
2. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan atau mengubah bentuk narkotika termasuk mengekstraksi, mengkoversi atau marakit narkotika untuk memproduksi obat.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika ke dalam Daerah Pabean.
4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dari Daerah Pabean.

5. Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
6. Surat persetujuan impor adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengimpor narkotika.
7. Surat persetujuan ekspor adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengekspor narkotika.
8. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan cara modal atau sarana angkutan apa pun.
9. Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan.
10. Pabrik obat adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat termasuk narkotika.
11. Transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat Kantor Pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.
12. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik dan psikis.
13. Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan di hentikan.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
15. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
16. Rehabilitasi social adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun social agar bekas pecandu narkotika dan bebas dan kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat.
17. Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika.
18. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyidikan dan atau penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan cara melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon dan atau alat komunikasi elektronika lainnya.
19. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.

BAB II

RUANG DAN LINGKUNGAN DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan narkotika dalam Undang-undang ini adalah segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika.
- (2) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi :
 - a. Narkotika golongan I;
 - b. Narkotika golongan II; dan
 - c. Narkotika golongan III;
- (3) Pengobatan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 3

Pengaturan narkotika bertujuan untuk :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika.

Pasal 4

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 5

Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

BAB III

PENGADAAN

Bagian Pertama

Rencana Kebutuhan Tahunan

Pasal 6

- (1) Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

- (2) Untuk keperluan tersedianya narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Kesehatan menyusun rencana narkotika setiap tahun.
- (3) Rencana kebutuhan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi pedoman pengadaan, pengendalian dan pengawasan narkotika secara nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Narkotika untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan atau sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).
- (2) Narkotika yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah pengendalian, pengawasan dan tanggungjawab Menteri Kesehatan.

Bagian Kedua Produksi

Pasal 8

- (1) Menteri Kesehatan memberi izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Menteri Kesehatan melakukan pengendalian tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan terhadap proses produksi, bahan baku narkotika, dan hasil akhir dari proses produksi narkotika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan atau penggunaan dalam proses produksi dalam jumlah yang sangat terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Bagian Ketiga
Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan

Pasal 10

- (1) Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Bagian Keempat
Penyimpanan dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Narkotika yang dalam penguasaan importir, eksportir, pabrik obat, pedagang farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pukesmas, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, wajib disimpan secara khusus.
- (2) Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pukesmas, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran narkotika yang ada dalam penguasaannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan atau ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif oleh Menteri Kesehatan berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. Denda administratif;
 - d. Penghentian sementara kegiatan; atau
 - e. Pencabutan izin.

BAB IV IMPOR DN EKSPOR

Bagian Pertama Surat oersetujuan Impor dan Surat Persetujuan Ekspor

Pasal 12

- (1) Menteri Kesehatan membei izin kepasda I (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan impor narkotika.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Menteri Kesehatan dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan impor narkotika.

Pasal 13

- (1) Importir narkotika harus memiliki surat pertujuan impor untuk setiap kali melakukan impor narkotika dari Menteri Kesehatan .
- (2) Surat persetujuan impor narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor.

Pasal 14

Pelaksanaan impor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor.

Pasal 15

- (1) Menteri Kesehatan memberi izin kepada I (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan ekspor.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Menteri Kesehatan dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan ekspor narkotika.

Pasal 16

- (1) Ekspor narkotika harus memiliki izin surat persetujuan ekspor untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan.
- (2) Untuk memperoleh surat persetujuan ekspor narkotika harus di lampiri surat persetujuan dari negara pengimpor.

Pasal 17

Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor.

Pasal 18

Impor dan ekspor narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh surat persetujuan impor dan surat persetujuan ekspor narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Bagian Kedua Pengangkutan

Pasal 20

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan barang, tetap berlaku bagi pengangkutan narkotika kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini atau diatur kemudian berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Pasal 21

- (1) Setiap pengangkutan impor narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen persetujuan ekspor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku di negara pengekspor dan surat persetujuan impor narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Setiap pengangkutan ekspor narkotika wajib dilengkapi surat persetujuan ekspor narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor.

Pasal 22

Penanggung jawab pengangkut impor narkotika yang memasuki wilayah negara Indonesia wajib membawa dan bertanggungjawab atas kelengkapan surat persetujuan impor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen

persetujuan ekspor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor.

Pasal 23

- (1) Eksportir narkotika wajib memberikan surat persetujuan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor kepada orang yang bertanggungjawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.
- (2) Orang yang bertanggungjawab atas perusahaan pengekspor wajib memberikan surat persetujuan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor kepada penanggung jawab poengangkut.
- (3) Penanggungjawab pengangkut ekspor narkotika wajib membawa surat persetujuan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor.

Pasal 24

- (1) Narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal dengan di segel oleh nahkoda dengan disaksikan oleh pengirim.
- (2) Nahkoda membuat berita acara tentang muatan narkotika yang diangkut.
- (3) Nahkoda dalam waktu yang paling lama 24 (dua puluh empat jam) setelah tiba dipelabuhan tujuan, wajib melaporkan narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada kepala kantor pabean setempat.
- (4) Pembongkaran muatan narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nahkoda dengan disaksikan oleh pejabat bea dan cukai.
- (5) Nahkoda yang mengetahui adanya narkotika dalam di dalam kapal secara tanpa hak wajib membuat berita acara, persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang.

Pasal 25

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 berlaku pula bagi kapten penerbang untuk pengangkutan udara.

Bagian Ketiga Transito

Pasal 26

- (1) Transito narkotika harus dilengkapi dengan dokumen persetujuan ekspor narkotika yang sah dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah dari pemerintah negara pengimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan pengimpor.
- (2) Dokumen persetujuan ekspor narkotika dari pemerintah negara pengekspor dan dan dokumen persetujuan persetujuan impor narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang :
 - a. Nama dan alamat pengekspor dan pengimpor narkotika;
 - b. Jenis, bentuk, dan jumlah narkotika dan
 - c. Negara tujuan ekspor narkotika.

Pasal 27

Setiap perubahan negara tujuan ekspor narkotika pada transito narkotika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari :

- a. Pemerintah negara pengekspor narkotika;
- b. Pemerintah negara pengimpor atau tujuan semula ekspor narkotika; dan
- c. Pemerintah negara tujuan perubahan ekspor narkotika.

Pasal 28

Pengemasan kembali narkotika pada transito narkotika, hanya dapat dilakukan okemasan asli narkotika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah tanggungjawab pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan transito narkotika ditetapkan dengan Peraturan pemerintah.

Bagian Keempat Pemerintah

Pasal 30

Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen impor, ekspor, dan atau transito narkotika

Pasal 31

- (1) Importir narkotika memeriksa narkotika yang diimpornya dan wajib melaporkan hasilnya kepada menteri Kesehatan selambat-lambatnya 7

- (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya impor narkotika di perusahaan .
- (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri Kesehatan menyampaikan hasil penerimaan impor narkotika kepada pemerintah negara pengekspor.

BAB V
PEREDARAN
Bagian Pertama
Umum

Pasal 32

Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pembedaan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 33

- (1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada Departemen Kesehatan.
- (2) Narkotika Golongan II dan III yang berupa bahan baku alamiah maupun sintesis dapat diedarkan tanpa wajib daftar pada Departemen Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi dan peredaran narkotika yang berupa bahan baku diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 34

Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Bagian kedua
Penyaluran

Pasal 35

- (1) Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.
- (2) Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri Kesehatan.

Pasal 36

- (1) Importir hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pabrik tertentu atau pedagang besar farmasi tertentu.
- (2) Pabrik obat tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada :
 - a. Eksportir;
 - b. Pedagang besar farmasi tertentu;
 - c. Apotek;
 - d. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
 - e. Rumah sakit;
 - f. Lembaga ilmu pengetahuan tertentu.
- (3) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada :
 - a. Pedagang farmasi tertentu lainnya;
 - b. Apotik;
 - c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
 - d. Rumah sakit
 - e. Lembaga ilmu pengetahuan dan
 - f. Eksportir.
- (4) Sarana sediaan farmasi pemerintah hanya dapat menyalurkan narkotika kepada :
 - a. Rumah sakit pemerintah;
 - b. Pukesmas; dan
 - c. Balai pengobatan pemerintah tertentu.

Pasal 37

Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tata cara penyaluran narkotika hanya diatur dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Bagian ketiga Penyerahan

Pasal 39

- (1) Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. Apotek;
 - b. Rumah sakit;
 - c. Puskesmas;
 - d. Balai pengobatan; dan
 - e. Dokter

- (2) Apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada :
 - a. Rumah sakit;
 - b. Puskesmas;
 - c. Apotek lainnya;
 - d. Balai pengobatan;
 - e. Dokter; dan
 - f. Pasien
- (3) Rumah sakit, apotek, pukesmas dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.
- (4) Penyerahan narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan dalam hal :
 - a. Menjalankan praktek dokter an diberikan melalui sutukan;
 - b. Menolong orang sakit dalam keadaan darurat; atau
 - c. Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotik.
- (5) Narkotika dalam bentuk suntika dalam jumlah tertentu yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya dapat diperoleh dari apotek.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyerahan narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

BAB VI LABEL DAN PUBLIKASI

Pasal 41

- (1) Pabrik obat wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika;
- (2) Label pada kemasan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan di dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah dan atau kemasannya.
- (3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan.

Pasal 42

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara publikasi dan pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan pasal 42 diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

BAB VII PENGOBATAN DAN REHABILITASI

Pasal 44

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan atau perawatan, pengguna narkotika dapat memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika;
- (2) Pengguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki bukti bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan atau dibawa untuk digunakan pengobatan diperoleh secara sah.

Pasal 45

Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan atau perawatan.

Pasal 46

- (1) Orangtua wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendoatkan pengobatan dan atau perawatan.
- (2) Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) datur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 47

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :
 - a. Memutuskan untuk memerintahkan kepada yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 48

- a. Pengobatan dan atau perawatan pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.
- b. Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

Pasal 49

- (1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

- (2) Atas dasar pesetujuan Menteri Kesehatan, lembaga rehabilitasi tertnetu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narktika.
- (3) Selain pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 50

Rehabilitasi social bekas pecandu narkotika dilakukan paa lembaga rehabilitasi social yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 diatur dengan Keputusan Menteri Sosial.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 52

- (1) Pemerinth melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika.
 - a.* Memenuhi ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b.* Mencegah dan memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
 - c.* Mencegah pelibatan anak di bawah umur dalam panyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
 - d.* Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan atau pengembangan teknologi dibidang narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan
 - e.* Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi pacandu narkotika baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

Pasal 53

Pemerintah mengupayakan kerjasama bilateral, regional, multiratelal dengan negara lain dan atau badan internasional guna menceegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika sesuai dengan kepentingan nasional.

Pasal 54

- (1) Pemerintah membentuk sebuah badan koordinasi narkotika tingkat nasional yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (3) Ketentuan mengenai susunan, kedudukan organisasi dan tata cara kerja badan narkotika nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Presiden.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 55

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Menteri Kesehatan bertanggungjawab dalam pengendalian dan pengawasan terhadap importier, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana sediaan penyimpanan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan, dan lembaga reabilitasi medis.
- (2) Petugas yang melaksanakan pengawasan dilengkapi dengan surat tugas.
- (3) Dalam hal diketemukan adanya bukti permulaan yang cukup atau berdasarkan petunjuk permulaan yang patut di duga telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini, Menteri Kesehatan berwenang mengenakan sanksi administrative dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4).
- (4) Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, sanksi administrative dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat ditangguhkan untuk sementara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (3) Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 58

Pemerintah memberi penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa membantu upaya mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan atau pengungkapan tindak pidana narkotika.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, jaminan keamanan dan perlindungan, syarat dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

BAB X PEMUSNAHAN

Pasal 60

Pemusnahan narkotika dilakukan dalam hal :

- a.* Diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan atau tidak dapat difunakan dalam proses produksi,
- b.* Kedaluwarsa;
- c.* Tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d.* Berkaitan dengan tindak pidana.

Pasal 61

- (1) Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 uruf *a*, *b* dan *c* dilaksanakan oleh pemerintah, orang, atau badan yang bertanggungjawab atas produksi dan peredaran narkotika, sarana kesehatan tertentu, serta lembaga ilmu pengetahuan tertentu dengan disaksikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama, jenis, sifat dan jumlah;
 - b. Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan dan,
 - c. Tanda tangan dan identitas lengkap pejabat pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 62

- (1) Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf *d* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal pemusnahan narkotika dilaksanakan masih dalam penyelidikan dan atau penyidikan, pemusnahan dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kejaksaan, Departemen Kesehatan, dan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang menguasai barang sitaan;
 - b. Dalam hal pemusnahan narkotika dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, pemusnahan dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Departemen Kesehatan.
- (2) Apabila dalam keadaan tertentu pejabat yang mewakili instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf *a* tidak dapat dipenuhi, maka pemusnahan narkotika dilakukan oleh penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan disaksikan pejabat dari tempat kejadian perkara tindak pidana tersebut.
- (3) Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama, jenis, sifat, dan jumlah ;
 - b. Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan;
 - c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan
 - d. Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemusnahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku bagi pemusnahan narkotika, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

BAB XI
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 63

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana narkotika, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 65

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi masalah narkotika dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana narkotika.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana narkotika;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
 - d. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti perkara tindak pidana narkotika;
 - e. Melakukan pemeriksaan atas surat dan atau dokumen lain tentang pidana narkotika;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan tindak pidana narkotika; dan
 - g. Menangkap dan menahan orang yang disangka melakukan tindak pidana narkotika.

Pasal 66

- (1) Penyidik berwenang untuk membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya, yang diduga keras mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang sedang dalam penyidikan.
- (2) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, berwenang menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang dilakukan oleh orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika.

- (3) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlangsung untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 67

- (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana narkoba untuk paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mencukupi, maka tasan langsung penyidik dapat memberi izin untuk memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lam 48 (empat puluh delapan) jam.

Pasal 68

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselebung.

Pasal 69

- (1) Penyidik yang melakukan penyitaan narkoba, atau yang diduga narkoba atau yang mengandung narkoba wajib melakukan penyegelan pda hari pnyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:
- (2) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil, penyidik wajib memberitahukan atau menyerahkan barang sitaan tersebut kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (4) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang menerima penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama, jenis, sifat, dan jumlah ;
 - b. Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusanahan;
 - c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkoba; dan

- d.* Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang melakukan serah terima barang sitaan.
- (5) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik menyisihkan sebagian barang sitaan untuk diperiksa Atau diteliti di laboratorium tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, dan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.
 - (6) Penyidik bertanggungjawab atas penyimpanan barang sitaan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan sample serta pemeikasaan di laboratorium diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan narkotika yang disita ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkotika dari penyidik, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, pemanfaatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan atau dimusnahkan.
- (2) Barang sitaan narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- (3) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf *a*.
- (4) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dlam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesahatan.

Pasal 71

- (1) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia wajib memusnahkan tanaman narkotika yang diketemukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak saat diketemukan, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (2) Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama, jenis, sifat, dan jumlah ;
 - b. Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan.
 - c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan
 - d. Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.
- (3) Bagian narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disimpan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk kepentingan pembuktian atau diserahkan kepada Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dan pasal 70.

Pasal 72

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan pasal 70.

Pasal 73

- (1) Apabila dikemudian hari terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diketahui bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan pasal 70 dan pasal 71 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 74

Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan setiap orang atau badan yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

Pasal 75

Dalam hal tertentu, hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan setiap orang atau badan bukan berasal dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa.

Pasal 76

- (1) Sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika yang sedang dalam pemeriksaan,

- dilarang menyebut nama dan alamat pelapor atau hal-hal yang membuktikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 77

- (1) Narkotika dan alat yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika atau yang menyangkut narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.
- (2) Narkotika yang dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Dalam hal alat yang dirampas sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, maka pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.
- (4) Tata cara pemusnahan dan pemanfaatan narkotika, alat, dan hasil dari tindak pidana narkotika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
 - a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ; atau
 - b. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 79

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
- a.* Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - b.* Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a.* Ayat (1) huruf *a* didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - b.* Ayat (1) huruf *b* didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a.* Ayat (1) huruf *a* dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua Milyar Rupiah).
 - b.* Ayat (1) huruf *b* dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus Rupiah).
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a.* Ayat (1) huruf *a* dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - b.* Ayat (1) huruf *b* dilakukan oleh korporasi, dipidanan dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 80

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
- a.* Meproduksi, mengolah, mengekstraksi, meongkoversi, marakita dan menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b.* Meproduksi, mengolah, mengekstraksi, meongkoversi, marakita dan menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

c. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, meongkoversi, marakita dan menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat (1) huruf *a* didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

b. Ayat (1) huruf *a* didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah.

c. Ayat (1) huruf *c* didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta) rupiah.

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat (1) huruf *a* dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

b. Ayat (1) huruf *b* dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

c. Ayat (1) huruf *c* dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat (1) huruf *a* dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);

b. Ayat (1) huruf *b* dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

c. Ayat (1) huruf *a* dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Pasal 81

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
 - a. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan pemufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 - b. Ayat (1) huruf b, , dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - c. Ayat (1) huruf c, , dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
 - a. Ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
 - b. Ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 - c. Ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Ayat (1) huruf a, dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - b. Ayat (1) huruf b, dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

- c. Ayat (1) huruf *c*, dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 82

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
- a. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - c. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan pemufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. Ayat (1) huruf *a*, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 - b. Ayat (1) huruf *b*, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - c. Ayat (1) huruf *c*, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. Ayat (1) huruf *a*, dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
 - b. Ayat (1) huruf *b*, dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

- c. Ayat (1) huruf *c*, dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. Ayat (1) huruf *a* dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
 - b. Ayat (1) huruf *b* dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
 - c. Ayat (1) huruf *c* dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 83

Percobaan atau peufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 78, 79, 80, 81 dan 82, diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut.

Pasal 84

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 85

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 86

- (1) Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (2) Pecandu narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Pasal 87

Barang siapa, menyuruh atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83 dan pasal 84 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 88

- (1) Pecandu narkoba yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Keluarga pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 89

Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 90

Narkoba dan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkoba serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba, dirampas untuk negara.

Pasal 91

Penjatuan pidana terhadap segala tindak pidana narkoba dalam undang-undang ini kecuali yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda tidak lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) apat pula dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menghalanghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 93

Nahkoda atau kapten penerbang yang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dan pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang secara melawan hukum tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dan pasal 71 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95

Saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 96

Barang siapa dengan jangka waktu 5 (lima) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 dan pasal 87, pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana pokok, kecuali yang dipidana dengan pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 97

Barang siapa melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 dan pasal 87, di luar wilayah negara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan undang-undang ini.

Pasal 98

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam undang-

undang ini, dilakukan pengusiran keluar Wilayah Negara Republik Indonesia.

- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang masuk kembali ke Wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana narkotika di luar negeri, dilarang memasuki Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 99

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bagi :

- a. Pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, apotek dan dokter yang mengedarkan narkotika Golongan II dan Golongan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 100

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 101

- (1) Precursor dan alat-alat yang potensial dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika ditetapkan sebagai barang di bawah pengawasan pemerintah.
- (2) Precursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan pengawasan precursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 nomor 36, Tambahan lembaran Negara Nomor 3086) pada saat undang-undang ini diundangkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 1 September 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TTD

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 1 September 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
TTD

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1997 NOMOR 67

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mujiono NR
Tempat dan tanggal lahir : Lampung Tengah, 09 Maret 1978
Alamat : RT. 03 RW.02 Dsn. Umbul Sembilan Kel.
Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik
Kab. Lampung Timur Prop. Lampung.
Ayah : Kasmin
Ibu : Siti Muayanah

Riwayat Pendidikan

SDN 02 Gunung Agung : Lulus tahun 1991
MTs. Fatahillah Semarang : Lulus tahun 1997
MA. Uswatun Hasanah : Lulus tahun 2000
IAIN Walisongo Fak. Syari'ah : Lulus tahun 2007

Demikian daftar riwayat hidup penulis, dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Ttd

Mujiono NR